


**BRI SHARIA KAWI MALANG EFFORTS IN THE ENVIRONMENT
CONSERVATION ACCORDING TO REGULATION OF BANK
INDONESIA NUMBER 13/13/PBI/2011**

THESIS

By:

**Ermawati
NIM 13220198**



SHARIA BUSINESS LAW DEPARTMENT

SHARIA FACULTY

MAULANA MALIK IBRAHIM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2017

**BRI SHARIA KAWI MALANG EFFORTS IN THE ENVIRONMENT
CONSERVATION ACCORDING TO REGULATION OF BANK
INDONESIA NUMBER 13/13/PBI/2011**

THESIS

Presented to

Sharia Faculty State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

To Fill One of Requirements Used to Get Degree of

Law Bachelor (S.H)

By:

**Ermawati
NIM 13220198**



**SHARIA BUSINESS LAW DEPARTMENT
SHARIA FACULTY
MAULANA MALIK IBRAHIM
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG**

2017

STATEMENT OF THE AUNTENTICITY

In the name of Allah (SWT),

With consciousness and responsibility towards the development of science, the author declares that the thesis entitled:

**BRI SHARIA KAWI MALANG EFFORTS IN THE ENVIRONMENT
CONSERVATION ACCORDING TO REGULATION OF INDONESIA
BANK NUMBER 13/13/PBI/2011**

It is truly the author's original work. It does not incorporate any material previously written or published by another person. If it is proven to be another person's work, duplication, plagiarism, this thesis and my degree as the result of this action will be deemed legally invalid.

Malang, 06 June 2017

Author,



Ermawati
NIM 13220198

APPROVAL SHEET

After examining and verifying the thesis of Ermawati, NIM 13220198, Sharia Business Law Department, Department of the Sharia faculty of State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim of Malang entitled:

BRI SHARIA KAWI MALANG EFFORTS IN THE ENVIRONMENT CONSERVATION ACCORDING TO REGULATION OF BANK

INDONESIA NUMBER 13/13/PBI/2011

The supervisor states that thesis has met the scientific requirements to be proposed and to be tested by the Thesis Board of Examiners.


Malang, 06th of June 2017

Supervisor,

Acknowledged by,

The Head of Sharia Business Law

Department



Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001

LEGITIMATION SHEET


The Thesis Board of Examiners states that Ermawati, NIM 13220198, student from Sharia Business Law Department of the Sharia Faculty of State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang, her thesis entitled:

**BRI SHARIA KAWI MALANG EFFORTS IN THE ENVIRONMENT
CONSERVATION ACCORDING TO REGULATION OF BANK
INDONESIA NUMBER 13/13/PBI/2011**

Has passed and certified with grade A (excellent).

Board of Examiners:


1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

()
Main Examiner

2. Iffaty Nasyi'ah, M. H.
NIP. 197606082009012007

()
Chairman

3. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.
NIP. 196509041999032001

()
Secretary

Malang, 11 July 2017



Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 196812181999031002

ACKNOWLEDGMENT



All praise due to Allah, the Cherisher and Sustainer of all the worlds. There is neither might nor power but with Allah the Great, the Exalted. With only His Grace and Guidance, this thesis entitled *“Bri Sharia Kawi Malang Efforts In The Environment Conservation According To Regulation of Bank Indonesia Number 13/13/Pbi/2011”* could be completed, and also with His benevolence and love, peace and tranquility of the soul. Peace be upon the Prophet Muhammad (SAW) who had brought us from darkness into the light, in this life. May we be together with those who believe and receive intercession from Him in the day of Judgement. Amin.

With all the support and help, discussions, guidance and directions from all parties involved during the process of completing this thesis, the author wishes to express his utmost gratitude to the following:

1. Prof. Dr. H. Mujia Raharjo, M.Si, as the Rector of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, as the Dean of the Sharia Faculty of State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., as the head of Sharia Business Law Department of the Sharia Faculty and also as writer’s supervisor and examiner. The writter expresses her gratitude for the guidance and

directional motivation given in the course of completing this thesis. May Allah SWT shower her and her family with His blessings.

4. Examiner assembly, Iffaty Nasyi'ah, M. H. as chairman, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. as secretary and Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. as main examiner. I say thanks for them and always wish Allah protect them.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., as supervisory lecturer during the author's course of study in Sharia Business Law Department of the Sharia Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
6. All lecturers for their sincere and dedicated teaching and supervisory effort. May Allah (SWT) shower them with His blessing.
7. Staff of the Sharia Faculty of State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang. The author expresses gratitude for all their support and co-operation during the course of completing this thesis.
8. My beloved father Sudarto and my beloved mother Saniyah and also my loved brother Herman for your endless prayer, and also who had raised, taught, prayed, loved, and supported me until I can finish my study.
9. All of my *International Class Program* friends, thanks for your support and motivation. Hope we will be a success and benefit to others.

Hopefully, by imparting what has been learned during the course of study in Sharia Faculty of State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang, it will benefit all readers and author himself. Realizing the fact that error and weakness is impartial to be human, and that this thesis is still far from perfection, the author

appreciates constructive criticism and suggestion for the improvement and betterment of this thesis.

Malang, 06 Juni 2017
Author,

Ermawati



MOTTO

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إغتتم خمسا قبل

خمس؛ حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك

قبل هرمك، وغناك قبل فقرك

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata Rasulullah saw, bersabda:

“memanfaatkan lima keadaan sebelum datangnya lima; masa hidup sebelum datang matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa muda sebelum masa tuamu dan masa kayamu sebelum masa fakirmu”

TRANSLITERATION GUIDANCE

Process of writing Arabic transliteration in this thesis used transliteration guidance based on decision of minister of religion and minister of education and culture Republic of Indonesia Number 158 Year 1987 and Number 0543 b/u/1987 which can be explained like this:

A. Consonant

ا = no symbolized	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) which is often denoted by alif, if it is located at the beginning of a word then in its transliteration following its vowel, is not

symbolized, but if it is located in the middle or end of the word, it is denoted by the comma above ('), To replace with comma in the "ع" symbol.

B. Vocals, Long and Diphthong

Every Arabic writing in Latin vocal *fathah* is written with "a", *kasrah* with "i", *dlommah* with "u" while the length reading is each written in the following way:

Vocals (a) long	= â	example قال (qâla)
Vocals (i) long	= î	example قيل (qîla)
Vocals (u) long	= û	example دون (dûna)

Especially for reading *ya' nisbah*, then it should not be replaced with "î" in order to describe *ya' nisbah* end. So also for the sound of diphthongs, *wawu* and *y'* after *fathah* is written with "aw" and "ay". Consider the following example:

Diphthong (aw)	= و	example قول (qawlun)
Diphthong (ay)	= ي	example خير (khayrun)

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah is transliterated with "t" if it is in the middle of a sentence, but if *ta' marbûthah* is in the end of a sentence, it is transliterated by "h" for example into *al-risalat li al-mudarrisah*, or if in the middle of a sentence consisting From the arrangement of *mudhaf* and *mudhaf ilayh*, then ditansliterasikan by using *t* which is connected with the next sentence, for example في رحمة الله become *fi rahmatillâh*.

D. Sandang words and *Lafadh al-Jalâlah*

The word "al" (ال) is written in lowercase, except it is located at the beginning of the sentence, while "al" in lafadh jalâlah is in the middle of the sentence propagated (*idhafah*) then it is omitted. Consider the following examples:

1. Al-Imrân al-Bukhâriy says
2. Al-Bukhâriy in his book muqaddimah explains
3. *Masyâ 'Allah kâna wamâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh'azzawa jalla.*




TABLE OF CONTENT

COVER	i
STATEMENT OF THE AUNTENTICITYiii
APPROVAL SHEETiv
LEGITIMATION SHEETv
ACKNOWLEDGMENTvi
MOTTOix
TRANSLITERATION GUIDANCEx
TABLE OF CONTENTxiii
TABLESxv
IMAGExvi
ABSTRACTxvii
CHAPTER I : INTRODUCTION	1
A. Background Problem	1
B. Scope and Limitation	7
C. Statement of Problem	8
D. Objective of Research	8
E. Significance of Research	8
F. Discussion Structure	9
G. Structure of Discussion	9
CHAPTER II : REVIEW OF RELATED LITERATURE	12
A. Previous Research	12
B. Theoretical Framework	17
CHAPTER III : RESEARCH METHODS	33
1. Type of Research	33
2. Research Approach	34
3. Research location	35
4. Data source.....	35
5. Method of collecting data	38
6. Data Processing.....	39
7. Checking the data validition.....	40

CHAPTER IV : RESEARCH RESULT AND DISCUSSION	43
A. BRI Syariah Procedures and Policies in Distribution Financing	43
1. History and company profile.....	43
2. Sharia Bank BRI Procedures and Policies in the Conservation of the Environment on the provision of financing.....	49
B. Sharia BRI Procedures and policy in the provision of financing for the preservation of the environment according to Bank Indonesia Regulation Number 13/13/PBI/2011.....	61
CHAPTER V : CONCLUSION AND SUGGESTIONS	76
A. Conclusion	76
B. Suggestions.....	77
BIBLIOGRAPHY	79
APPENDIX.....	82
CONCULTATION PROOF	126
CURRICULUM VITAE.....	127



TABLES

Table 1: Previous Research	15
Table 2: PT. BRISyariah	44
Table 3: Financing Products	51



IMAGE

Image 1: Inter-subsystem and functional sector exchange in social systems	29
Image 2: General Action System Structure.....	31
Image 3: The organizational structure of BRI Syariah Branch Malang	48
Image 4 : exchanges between subsystems and functional sectors in eco-friendly social financing systems	73



ABSTRACT

Ermawati, 13220198, **BRI Sharia Kawi Malang Efforts in the Environment Conservation according to the Regulation of Bank Indonesia number 13/13/PBI/2011**. thesis, Department of Aharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Environment Conservation, Regulation of Indonesia Bank

In recent years, the decrease in air quality has been caused by an influx of air pollution. This is based on a report from the Central Bureau of Statistics, which have seen an increase in CO₂ emissions. One reason is the exhaust of motor vehicles. Automobiles are in high demand and is benefitting the financiers of the automotive sector, BRI Syariah Kawi Malang. This situation is contrary to Article 33 paragraph (4) 1945, which requires the implementation of a national economy that is environmentally friendly. This rule is further affirmed in Bank Indonesia Regulation Number 13/13 / PBI / 2011 (Article 9 paragraph (2) letter e) requiring BRI Syariah KC Malang to conduct an environmental impact assessment of the customer's business.

From the above problems, there are two possible resolutions: (1) How are the procedures and policies of BRI Sharia in determining an environmentally friendly financing? (3) How do the procedure and polieces of Sharia BRI in preserving the environment according to Bank Indonesia Regulation Number 13/13 / PBI / 2011 on Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit?

This type of research is juridical empirical with an approach of a legal anthropology by using the normative-explorative method. The legal sources are from primary and secondary data materials, and the method of collecting data is using literature study and interview method. In addition, this data management uses editing, classification, and analysis.

The results of this research include for the procedure of financing in BRI Syariah Kawi Malang, among others: a written request, data collection, appraisal process, contracting process, pre-booking, the financing realization. For its policy, the reseach holds: (1) every entrepreneur must have a nuisance permit to business or guarantee goods that have a impact on the enviranment, (2) this permit is verified by a competent department and (3) analyzing data is not sufficient, but looking at business location is vital too.

ABSTRAK

Ermawati, 13220198, **Upaya Bank Bri Syariah Kawi Malang Dalam pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/Pbi/2011**. Skripsi, Department of Aharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata kunci: Konservasi Lingkungan Hidup, Peraturan Bank Indonesia

Beberapa tahun ini, polusi udara mengalami penurunan kadar kualitasnya. Ini berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan dari seluruh provinsi Indonesia mengalami peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂). Salah satu penyebabnya adalah asap kendaraan bermotor. Minat masyarakat terhadap kendaraan ini sangat tinggi. Tingginya minat ini disambut baik oleh lembaga keuangan, salah satunya bank BRI Syariah Kawi Malang, untuk melakukan pembiayaan di sektor otomotif ini. Permasalahannya, ini bertentangan dengan pasal 33 ayat (4) 1945 yang mewajibkan penyelenggaraan perekonomian nasional berwawasan lingkungan. Aturan ini diperjelas lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 (pasal 9 ayat (2) huruf e) yang mewajibkan BRI Syariah KC Malang untuk melakukan penilaian dampak lingkungan atas usaha nasabah.

Dari permasalahan diatas terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana prosedur dan kebijakan BRI Syariah dalam menentukan pembiayaan yang berwawasan lingkungan? (3) Bagaimana prosedur dan kebijakan BRI Syariah dalam melestarikan lingkungan hidup menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah?

Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan antropologi hukum dengan menggunakan metode normatif-eksploratif. Dengan menggunakan sumber hukum dari bahan data primer dan sekunder. Dan metode pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Selain itu, pengelolaan datanya melalui editing, klasifikasi, dan analisis.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, prosedur pemberian pembiayaan di BRI Syariah Kawi Malang, antara lain; permohonan secara tertulis, pengumpulan data, proses penilaian, proses akad, *pra-boking*, realisasi pembiayaan dan untuk kebijakannya, izin gangguan menjadi wajib bagi usaha atau jaminan yang berdampak langsung pada lingkungan, surat izin ini diverifikasi ke dinas terkait. *Kedua*, Peraturan Bank Indonesia hanya mengatur prosedur dan kebijakan untuk usaha besar dan tidak untu usaha kecil. Untuk itu, lembaga ini mengupayakan tetap menjaga lingkungan dengan menjadikan surat izin gangguan (HO) sebagai izin legalitas.

ملخص البحث

ارماواتي, ١٣٢٢٠١٩٨, جهود البنك بري الشرعية كـو ملن چ في حماية البيئة وفقا نظام بنك إندونيسيا نمرة: ٢٠١١ / PBI / ١٣ / ١٣. بحث جامعي. بقسم الحكم الإقتصادي الإسلامي ف كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالنج. المشرف: جنديني الدكتور الماجستير.

الكلمات الرئيسية: البيئة، قنون البنك إندونيسيا

في السنوات الأخيرة، انخفض تلوث الهواء مستويات الجودة. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الإحصاء المركزي، موضحا أن كل من المحافظة بالكامل من اندونيسيا زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) أحد الأسباب المحتملة هو انبعاثات السيارات. المصلحة العامة في هذه المركبات عالية جدا. الفائدة المرتفعة هي عامل الجذب الرئيسي البنوك القوي مالانج BRI الشرعية لتمويل قطاع السيارات. المشكلة هي، وهذا مخالف للفقرة (4) 1945 المادة 33، الأمر الذي يتطلب تنفيذ الاقتصاد الوطني سليمة بيئيا. يتم توضيح هذه القاعدة في بنك اندونيسيا تنظيم عدد 13/13 (13/13) PBI / 2011 / المادة 9، الفقرة (2) حرف هـ) يتطلب BRI الشرعية KC مالانج لإجراء تقييم الأثر البيئي على الأعمال التجارية للعميل.

من المشاكل المذكورة أعلاه، هناك نوعان من صياغة المشكلة (1) ما هي الإجراءات والسياسات في تحديد التمويل BRI الشرعية السليمة بيئيا؟ (3) ما هي الإجراءات والسياسات من BRI الشرعية في الحفاظ على البيئة وفقا للوائح بنك اندونيسيا الرقم 13/13 PBI / 2011 / بشأن الأصول تقييم الجودة للبنوك التجارية الشرعية والشريعة؟

هذا النوع من البحث هو علم الإنسان القانوني النهج التحريبي الاعتبارية باستخدام طريقة المعيارى-الاستكشافية. باستخدام مصدر قانوني المادي من البيانات الأولية والثانوية. وأسلوب جمع البيانات باستخدام دراسة الأدب والمقابلات. وبالإضافة إلى ذلك، وإدارة البيانات من خلال التحرير، والتصنيف، والتحليل.

نتائج هذه الدراسة، الأولى، وإجراءات التمويل في BRI الشرعية مالانج القوي، من بين أمور أخرى. طلب خطي، وجمع البيانات، وعملية التقييم وعملية التعاقد، قبل التقياً وإعمال وتمويل سياساتها، يسمح التدخل يصبح إلزاميا للعمل أو ضمان تأثير مباشر على البيئة، ويتم التحقق من الترخيص للسلطات. ثانيا، بنك اندونيسيا تنظيم فقط لإجراءات وسياسات للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة untu. تحقيقا لهذه الغاية، سعت الوكالة مع الحفاظ على البيئة من خلال جعل تدخل تصريح (HO)، وعلى تصريح قانوني.



CHAPTER I
INTRODUCTION

A. Background Problem

A healthy environment is a dream of both urban and rural communities. Unhealthy environment, opposite of healthy environment, impacts on health pattern of society. According to A Pruss-Ustun and his colleagues, in 2012, there was a death of 23% of the world or 12.6 million people.¹ This death is largely due to unhealthy environments, such as dirty, unhealthy air, increasingly narrow land caused by development and others. In Indonesia, the air health rate has decreased. This is as reported by the Central Bureau of Statistics which explains that overall from all provinces

¹ A Pruss-Ustun dkk, *Preventing Disease Through Healthy Environmrnts* (Switzerland: World Health Organization, 2016),h.95.

Indonesia has increased carbon dioxide (CO₂) emissions in terms of air pollution is not good every year.²

Air pollution is caused by many things that one of them is the pollution of motor vehicles. Motorcycle is one of motor vehicle. Everyday, people can not escape from this vehicle due to their needs theirself. The increasing number of motorcycles has an impact on the increasing number of sales of these goods. But, the problem is with the increasing use of motorcycles, the more air pollution caused. Based on BPS report, the number of motor vehicles from each year has increased, ie 3% to 5.39% every year for the last 3 years (2013-2015).³ This increase is a shared responsibility, especially by investors.

Investors are in the spotlight this time because the biggest key to running a business is in investment. This investor is not only an individual but also a business entity doing business or providing financing. Based on Article 1 paragraph (4) of the Investment Law, capital investment is an individual or business entity conducting investment which may be domestic investor and foreign investor. Thus, any company that is incorporated in the form of investment is called an investor such as sharia banking. Broadly, sharia banking in practice offers three products, namely: financing, funding, and service.⁴ In this fund distribution, sharia banking is positioned as an investor to its customers.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016*, (Jakarta: BPS, 2016), h. 162.

³ Badan Pusat Statistik, h. 228

⁴ Adiwarman A. Kari, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet-2, 2014), h. 97.

Based on Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution which reads *"The national economy is organized based on economic democracy with the principle of togetherness, fair efficiency, sustainable, environmentally friendly, independence, and by maintaining the balance of progress and national economic unity"*. This verse explains that in carrying out the national economy should also pay attention to the environment. One goal is to balance what has been converted to what is left. In order to implement this article as grounded of norm, it is necessary to implement the rules. Based on this in Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management of article 68 it is explained that everyone conducting business is obliged to maintain environmental sustainability.

In addition, Article 8 Paragraph (1) of Law Number 10 Year 1998 concerning the amendment of Act Number 7 of 1992 concerning Banking explained that both in the provision of credit to conventional banks and in the provision of financing based on sharia principles of commercial banks must have confidence to the customer based on an in-depth analysis of his faith and ability and capability. The explanation of this article also emphasizes that the environmental impact assessment (AMDAL) analysis for large-scale and / or high-risk firms to ensure that the project is financed while maintaining environmental sustainability.

From the above paragraph, it can be concluded that the institutions that can perform the mandate of the article are sharia banks and commercial banks. Based on sharia principles, sharia banks are required to maintain the responsibility not only in receiving public funds but also managing them. In

this management, the bank does the financing. Based on the explanation of article 8 above, before financing, the bank not only analyzes the customer's ability alone but also the impact of the customer's business on the environment by observing the AMDAL result.

Based on prudential principles, sharia banks need to be more respectful of the environment. This is because not only the rules made by human beings that govern it but Allah also ordered to keep and not damage the environment. Allah says in Surah Al-Baqarah: 60;

..... كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

“.... *Eat and drink of Allah’s provision and do not act wickedly on the earth, causing corruption.*”

From this verse above, it can be concluded that God ordered to enjoy what is in this world either by individuals or companies but it should not do that affect the damage. In another argument is pledged in one of the Hadiths:

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له و

ليس لعرق ظالم حق (رواه أحمد و الترمذي).

“*From Sa’id ibn Yazid, he said: I heard Allah’s Messenger (may peace be upon him) say: Whoever revives the dead so he has the right to possess it, and for the zhalim has no right to it*” (Ahmad and At-Tirmidhi)⁵

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

The order to observe the AMDAL is also included in Government Regulation No. 27/1999 on AMDAL. In addition, it is also regulated in Bank Indonesia Regulation Number 13/13/ PBI/2011 about Asset Quality Rating for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

In Article 9 paragraph (1) letter e of this Bank Indonesia Regulation, it is explained that the assessment on the business prospect includes the assessment of several components. One is the efforts that made by the customers in order to maintain the environment. This Bank Indonesia Regulation is further described in Circular Letter 13/10 / DPbS 2011, Roman II number 2. However, even though this order has been set up to circular, does every bank have noticed it ?. This is an interesting question to be the first step in this research. More firmly, Chairman of the Board of Commissioners of OJK, Muliaman D. Hadad, said that the initial step towards a sustainable economy can begin in the implementation of financing in industries that have implemented environmental and social risk management. Thus, the financial services industry program can be in line with Indonesia's Sustainable Finance Roadmap and SDGs.⁶

Based on the results of responsibank research from 11 banks that obtained the highest value achieved by foreign companies, namely 75.78% citibank and danon 48.96% while the lowest score achieved by some companies, one of which is a state-owned company BNI of 0% and BRI

⁶ Paulus Yoga, *OJK: Perusahaan Rusak Lingkungan Jangan Dibiayai*, [Http://infobanknews.com/ojk-perusahaan-rusak-lingkungan-angan-dibiayai/](http://infobanknews.com/ojk-perusahaan-rusak-lingkungan-angan-dibiayai/), diakses tanggal 12 Januari 2017.

0%.⁷ Banks are getting good scores because they strictly require candidates/debtors to carry out an environmental impact assessment (AMDAL) and submit in the loan proposal to the bank. While banks that scored low due to (one of them) not all banks include in explicit or explicit in their annual report so that there are six banks that did not get a score.

Although based on the results of the Responsibank research, BUMN company obtains low scor, but this company always strives to be the best. This business can be proven by the participation of BNI and BRI banks and BRI sharia in signing green banking pilot project. This pilot project aims to support the preparation of bank competencies regarding targets in the Sustainable Finance Roadmap in Indonesia for the period 2014-2019. The objective is the organization's ability to manage environmental, social and governance aspects in its business decisions and increase the proportion of financing to sustainable business activities.⁸

This research was conducted at BRI Syariah Kawi, Malang. This bank is one of the branch offices of BRI Syariah center located in Jakarta. This bank is located on Jl. Kawi No. 32 Malang 65116, telfon: (0341) 347925. More specifically, BRI Syariah is located on the road side opposite Malang Olympic Garden. This branch office oversees eight sub-branches in the

⁷Responsibank, *Bagaimana Skor Bank Terhadap Keanekaragaman Hayati*, <http://responsibank.id/banks/tema/keanekaragaman-hayati/>, diakses tanggal 9 Januari 2017.

⁸ OJK, Siaran Prers No. SP-94/DKNS/OJK/11/2015 tentang Arahan Industri Jasa Keuangan Dukung Program Sustainable Development Goals (SDGS), [www.OJK.go.id/media/siaran-prers-arahan-industri-jasa-keuangan-dukung-program-suistanable-development-goals\(sdgs\)](http://www.OJK.go.id/media/siaran-prers-arahan-industri-jasa-keuangan-dukung-program-suistanable-development-goals(sdgs)), diakses tanggal 8 Januari/2017.

poor, among others; Pasuruan, Pandaan, Lawang, Pakis, Turen, Kepanjen, Bulu Lawang, Batu.⁹

Based on the consideration of statistical results of BPS and the results of responsibank research and systematic analysis of the authority of banks, especially in Islamic banks, it is important to examine this existing data in the field. With a view to knowing how effective the effort and how important it is to impact after carrying out the effort. Therefore, it is important to investigate, thus the researcher raises the issue of BRI Syariah Efforts in Preserving the Environment According to Bank Indonesia Regulation Number 13/13/PBI/2011 regarding Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit. This research will be conducted in BRI Syariah because this bank is one of the banks that signed the green banking pilot project.

B. Scope and Limitation

In this research the researcher will focus on BRI Syariah Branch Office and bank effort to conserve environment in giving financing. The goal is to avoid the inequality in the discussion and avoid the unclear in determining the object of research. And the point of Bank Indonesia Regulation Number 13/13/ PBI/2011 on Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

⁹ Agus, *wawancara* (Malang, 26 April 2017)

C. Statement of Problem

1. How are the procedures and policies of BRI Sharia Kawi Malang in determining the environmentally friendly financing?
2. How are the procedures and policies of BRI Sharia Kawi Malang in preserving the environment according to Bank Indonesia Regulation No. 13/13 / PBI / 2011 about Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit?

D. Objective of Research

1. To know the procedures and policies of BRI Syariah Kawi Malang in determining the environmentally friendly financing.
2. To know the procedures and policies of BRI Syariah Kawi Malang in preserving the environment according to Bank Indonesia Regulation Number 13/13/PBI/2011 about Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

E. Significance of Research

From two questions and formulation above, the results of this study later can be utilized by all circles, especially by:

1. Theoretically

This research is expected to be useful for the development of law and other sciences, and it can be used as input material as well as contribution of thought in the field of environmental conservation in sharia banking.

2. Practitioners

As a consideration in the framework of improvement and refinement of systems that have been done in Islamic financial institutions, especially Bank BRI Syariah KC Malang.

F. Discussion Structure

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sharia

BRI Syariah is a sharia banking institution. This bank was established in 1969, formerly named Bank Jasa Arta. Then, taken over by Bank Rakyat Indonesia to Sharia Commercial Bank in 2008.¹⁰

2. Environment

Based on Article 1 paragraph (1) of Law No. 32 of 2009 about the protection and management of the environment explains that the environment is the unity of space with all objects, power, circumstances, and living things, including human beings and their behavior, affecting nature itself, life, and the welfare of human beings and other living beings.

G. Structure of Discussion

So as the discussion in this study is organized organically and systematically, then the discussion will be divided into five chapters. The systematic discussion as follows:

¹⁰ Wikipedia, "Bank BRI Syariah", http://id..wikipedia.org/wiki/bank_BRI_Syariah, diakses tanggal 26 Februari 2017.

CHAPTER I: INTRODUCTION

The first chapter is the introductory chapter as an introduction to finding new scientists. This chapter describes all the things that are the basis of the research, which includes the description of the background of the problem, the formulation of the problem, the purpose and usefulness of the research, the benefits of research, and systematic discussion.

CHAPTER II: LITERATURE REVIEW

The second chapter is about the theory about the efforts of BRI Syariah KC Malang in preserving the environment and contains about previous research.

CHAPTER III: RESEARCH METHODS

The third chapter discusses the research methods, including the types of research, research approaches, legal materials, data collection methods and data analysis.

CHAPTER IV: RESULTS AND DISCUSSIONS

The fourth chapter as a whole discusses the efforts of BRI Syariah KC Malang in preserving the environment according to Bank Indonesia Regulation Number 13/13/PBI/2011 on Asset Quality Rating for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, after which describe and collect detailed data and data analysis.

CHAPTER V: CLOSING

This chapter consists of conclusions and suggestions. The conclusion is the short answer of the statement of the problems that has been set. While suggestions is proposed or recommended to the related parties or who have more authority to the themes studied for the good of society, also as a recommendation for research in the future.





CHAPTER II

REVIEW OF RELATED LITERATURE

A. Previous Research

1. Walida Lathifatuz Zahro', *The Regulation of Green Banking as Main Indikator of Productive Financing in Islamic Banking*, Skripsi, Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2015.

The focus of this study on the reasons of important green banking principles was applied in productive financing in sharia banking and green banking arrangement as the main indicator in productive financing in sharia banking. This research used normative research type with conceptual approach.

The similarity from this research is the topic focus. The topic focus is Islamic banking and green banking. And the differentiate is her research using the normative approach and green banking as

main indicator in financing. And in this research is using the empirical approach and focus to the bank BRI Sharia Kawi Malang efforts in an environment preservation in financing products.

2. Ajeng Radyati, *Urgensi Pengaturan Green Banking dalam Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014.

The focus of this study examined the urgency of Green Banking credit arrangements in Indonesian banking law. This research used normative research with approach statute approach and conceptual approach.

The similarity from this research is the topic focus. The topic focus is green banking. And the differentiate is her research using the normative approach and crediting. And in this research is using the empirical approach and focus to the bank BRI Sharia Kawi Malang efforts in an environment preservation in financing products.

3. Nicholas F. Maramis, *Tanggung Jawab Perbankan dalam Penegakan Green Banking mengenai kebijakan kredit*, Jurnal Vol. XXI/No. 3/April-Juni/2013.

The focus of research was on the roles and responsibilities of banks in the enforcement of green banking in lending policies to customers and the urgency of AMDAL requirements in a bank credit agreement. This research used normative research type.

The similarity from this research is the topic focus. The topic focus is green banking. And the differentiation object is him research using the normative approach, the bank responsibility and credit policy. And in this research is using the empirical approach and focus to the bank BRI Sharia Kawi Malang efforts in an environment preservation in financing products.

4. Sabtia, *Green Banking dalam Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*, tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.

The focus of this research was to analyze green banking in banking credit policy in Indonesia. This research used normative research type.

The similarity from this research is the topic focus. The topic focus is green banking. And the differentiation object is her research using the normative approach and the banking credit policies. And in this research is using the empirical approach and focus to the bank BRI Sharia Kawi Malang efforts in an environment preservation in financing products.

5. Desy Aji Nurul Aisyah dan Pujiyono, *Aspek Hukum Penerapan Green Banking dalam Kegiatan Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO)TBK*, Jurnal Privat Law, Vol. iV No.2 Juli-Desember 2016.

The focus of the study analyzed the legal aspects of the implementation of green banking in the banking world in PT. Bank

Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. The research method used in this research is descriptive empirical research with qualitative approach.

The similarity from this research is the topic focus. The topic focus is green banking and use an empirical approach. And the differentiation object is her research location. And in this research is focusing to the bank BRI Sharia Kawi Malang efforts in an environment preservation in financing products.

Table 1: Previous Research

Number	Name/Year/Institution	Title	Same Object	Different Object
1	Walida Lathifatuz Zahro'/2015/ Sharia Faculty of UIN Malang.	The Regulation of Green Banking as Main Indicator of Productive Financing in Islamic Banking	-Islamic banking -Green Banking	-the normative Approach -Green banking principles as main indicators in financing
2	Ajeng Radyati/2014/ Law Faculty in University of Brawijaya	<i>Urgensi Pengaturan Green Banking dalam Kredit Perbankan di Indonesia.</i>	Green Banking	-the normative Approach -Crediting
3	Nicholas f. Maramis, journal URVol.XXI/No. 3/April-June/2013.	<i>Tanggung Jawab Perbankan dalam Penegakan Green Banking mengenai kebijakan kredit</i>	Green Banking	-the normative Approach -the bank responsibility -Credit Policy
4	Sabtia/2010/ Law Faculty in North Sumatra University	<i>Green Banking dalam Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia</i>	Green banking	-the normative Approach -the banking credit policies

5	Desy Aji Nurul Aisyah and Pujiyono /Journal of Private Law, vol. iV, no. 2/ July-December 2016.	<i>Aspek Hukum Penerapan Green Banking dalam Kegiatan Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO)TBK</i>	-Green banking -Empirical Approach	-located at Bank Negara Indonesia -credit activities
6	Ermawati/ 2017/Sharia Faculty of UIN Malang	BRI Sharia Efforts in environmental conservation according to Indonesian Bank Regulation No. 13/13/PBI/2011 about Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.	-Green banking -Empirical Approach	-located at BRI Sharia, KC Malang, -The bank's Kawi Malang efforts in an environment preservation in financing products

Some of these studies focused on normative research and there was one empirical study. In addition, the material under study was green banking which mostly focused on bank products, namely bank credit. In this study, it also focused on green banking in the provision of financing. However, the difference in this study was conducted at Bank BRI Syari KC Malang where this institution operates in sharia. So, what research here is the effort of BRI Sharia in the preservation of the environment at the moment or before the giving of financing to its customers. This research uses a type of empirical research where the primary material is the result of wawancaara and analyzes the effort to preserve the environment based on Bank Indonesia

Regulation Number 13/13/PBI/2011 about Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

B. Theoretical Framework

1. Environment

The environment is an ecosystem, in which a system interacts between living organisms with non-living elements.¹¹ July explains in his book that the environment is everything that exists outside of the host, whether non-living objects, living things, real or abstract, such as the atmosphere formed by the interaction of all these elements, including other hosts.¹² More specifically, Manik explains The environment is the unity of space with all things, power, circumstances, and living things, including humans and their behavior, affecting nature itself, the survival of life, and the welfare of human beings and other living beings.¹³ The meaning of this latter opinion is exactly the same as the definition of the environment described in Article 1 paragraph (1) of Law No. 32 of 2009 on the protection and management of the environment.

The environment provides a very important and strategic meaning for human life in the environment. This important meaning is related to the function of the environment in accommodating the

¹¹ Robin Attfield, *Etika Lingkungan Global* (Bantul: Kreasi Wacana,2010), h. 4.

¹² Juli Soemirat, *Epidemiologi Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 87.

¹³ K. E. S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kencana,2016), h.14.

human interest to maintain its existence and well-being.¹⁴ The living environment functions as follows:

a. Provider

Natural resources have two characters, namely renewable and non-renewable. These natural resources can be utilized and utilized in a production process to produce a variety of goods with certain potential. By utilizing renewable natural resources in the form of land or land, all goods or commodities derived from cropland, plantations, livestock, fisheries and forestry, are available for use in the production process. Meanwhile, from non-renewable natural resources, various mining products including off-shore oil are available to be utilized and utilized in the production process. All this is useful for human life both living in the region where the resource is located and the area outside the resource is located.¹⁵

b. Area

c. Territory

d. Land

e. Location

f. The place

¹⁴ Effendie, *Ekonomi Lingkungan : Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 48.

¹⁵ Effendie, *Ekonomi Lingkungan*, h. 27.

From that several environmental functions encourage human activities such as economic activities. Activities that can be categorized into economic activities include: trade, micro, small and medium enterprises (UMKM), cooperatives, banking and other financial institutions, manufacturing, construction or construction, transportation, communications, hotels and restaurants, agriculture , Mining and quarrying, services, water management, management of natural materials, management of natural materials.¹⁶

This environmental function will have an impact on environmental damage if the efforts are made to utilize the environment on a large scale without any mitigation. To reduce this environmental damage, there are two things to watch for: environmental preservation and / or changing mindsets. Conservation of the environment has two meanings, namely:

- a. What is preserved is the function of the environment itself. The point is that an environment may change due to development, but the function of the environment is maintained. For example, an area overgrown with trees will be built into an industrial estate. This tree may be felled but in planning there should be an open area and a site for greening plants.

¹⁶ Effendie, *Ekonomi Lingkungan*, h. 29-34.

b. What is conserved is the environment itself. An example is the existence of a Protected Forest, a National Park, and a Nature Reserve, which must be maintained. That is, development activities should not be done in that environment because its function can not be preserved by the existence of development activities.

And to change the mindset, should pay attention to three philosophies in environmental ethics as explained by Sonny Keraf in his book, part of them is ecocentrism.¹⁷

This ethic is a continuation of previous ethics, the ethos of biocentrism, but the difference is that this ethic extends the scope of the ecological community, both living and non-living and not only fixated on the biocentrism community.

One version of this theory is the Deep Ecology (DE) introduced by Arne Naess, one of the Norwegian philosophers. This DE demands new ethics, which is centered on living things entirely in terms of coping with environmental problems. This theory has a purpose, including: first, human and its importance is no longer the measure for everything else. This theory focuses its attention on all species and long-term interests. Second, the environmental ethic developed by DE is designed as a practical ethic, as a movement.

¹⁷ K. E. S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, h. 15-16.

That is, this ethical moral principle is translated into concrete and concrete actions.¹⁸

Because DE is a fundamental movement in Fundamental and revolutionary paradigm shift, specifically changes in perspective, values, and behavior or lifestyle, then DE has a fundamental philosophy, which by Naess is called ecosophy. Ecosophy is a combination of "Eco" which means household and "Sophy" is wisdom. Thus, ecosophy is a wisdom for humans to live in interconnectedness and dependence on one another with the entire contents of the universe as a household.¹⁹ This wise lifestyle as a household stems from the understanding that everything in the universe has value in itself.

DE is also called a normative theory, policy theory and lifestyle theory. Normative theory because ecosophy contains a normative view of the universe and all its contents are valuable in itself, so based on that perspective it gives certain norms for human behavior in relation to nature. Theory of policy because the view and behavior are not solely intended for the individual, but must influence and animate every public policy in the field of environment and which is directly or indirectly related to the environment. The lifestyle theory because the worldview and behavioral norms pervade every person,

¹⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 76.

¹⁹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, h. 78-79.

community group, and whole society as a new lifestyle, as a new culture.

Changing lifestyle patterns for Naes is very important to do because the current ecological crisis is rooted in human behavior that is very consumptive and less environmentally friendly.²⁰ For that, political change in the form of commitment and policy and its implementation is required and very important. However, what is also needed is a change in perspective, mental, attitude, behavior, and lifestyle as individuals or cultural groups.²¹ And to make it happen, Arne Naes proposed eight action platforms, namely:²²

- a. The well-being and development of human life and other beings on earth has value to itself.

This formula refers to the biosphere or the ecosphere.

It includes individuals, species, inhabitants, habitats and human cultures and nonhuman cultures. This platform concerns caring and deep respect for those values, which are not just human-centered.

- b. The richness and diversity of life forms contribute to the manifestation of these values and also has value to itself and contribute to human development and not humanity on this earth. Affirming that species of plants and animals that are known to be simple, low or primitive have a

²⁰ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, h. 80.

²¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, h. 83.

²² A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, h. 84-85.

tremendous contribution to the richness and diversity of life.

- c. Man has no right to reduce this wealth and diversity except to meet his vital needs.
- d. The development of human life and culture goes hand in hand with the significant decline of the population.

Demonstrate clearly that DE gives priority to the issue of population size, especially in industrialized countries, as it is directly related to the environmental crisis issue.

- e. Today's human interference with the outside world of humans is excessive, and the situation is worsening. The platform will emphasize the importance of non-interference principles.
- f. There needs to be policy changes, thereby affecting economic, technological, and ideological structures.

Economic development by industrialized nations in fact is in conflict with platforms 1-5.

To overcome that problem requires a fundamental and broad-ranging change in the economic, social, political, and ideological structures. In the first place, changes in political commitments and policies that affect and determine policy in all other areas are required. In second place, there is a need for a global joint movement,

including cross-country support and cooperation among non-governmental organization to make this change.

- g. Ideological change is primarily about respect for the quality of life and not surviving on an ever-increasing standard of living.

A very interesting formula from Naes is "High quality of life -yes; High standard of living -tja ".

- h. Persons accepting the points of thought have an obligation directly or indirectly to take part in bringing about the necessary changes.

In addition, it is necessary to consider the principles of environmental ethics itself, namely:²³

- a. Respect for nature
- b. The principle of responsibility
- c. Cosmic solidarity
- d. Principle of love and caring for nature
- e. The principle of 'No Harm'

That is, because humans have a moral obligation and responsibility to nature, at least humans will not want to harm nature unnecessarily.

- f. The principle of life is simple and in harmony with nature
- g. The justice principle

²³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, h. 144-157.

- h. The democracy principle
- i. The principle of moral integrity, the principle that requires public officials to have respectable moral attitudes and behavior and to uphold the moral principles that secure the public interest.

2. Structural Functionalism Theory Talcott Parsons

Functionalism teaches that society is essentially structured to parts structurally, where within these societies there are various systems and factors that function and play with each other and if one changes there will be friction to other parts of society. This ideology is more about macro structures of society, economic institutions, social and cultural, stratification and integration in society, norms, values and other macro phenomena in society.²⁴

The legal sector in this case plays a role both in determining norms and in shaping, maintaining to change existing values. In addition, legal work with other sectors governs and determines the status and role of community members in terms of rights, obligations and responsibilities in accordance with their respective status and roles.²⁵

The birth of this theory can not be separated from the contribution of biological thinking Jonathan H. Turner which mentions the approach of organicism conceptualized by Emile

²⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 189-190.

²⁵ Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi*, h. 190.

Durkheim influenced by Aguste Comte and Herbert Spencer. Where people are analogous to biological organisms that have organs or cells that are interconnected and dependent for their existence. That is, every structure in the social system has a linkage with one another. The purpose of this social system is a society that consists of elements or parts that are interrelated to maintain balance.²⁶ This thought was further developed by Talcott Parsons, Kingsley Davis, and Robert Merton. According Riyadi, they argue that every group in society will carry out certain tasks and sustainably because this is a reflection of the functional.²⁷

Talcott Parsons²⁸ was one of the most influential sociologists of his time, in the 20th century. This concept of Parsons thought is based on the philosophy developed by Thomas Hobbes on homo homini lupus, which states that in principle, one man becomes a wolf to the other. For that reason according to Parson, the lust of claws and fighting between human beings needs to be curbed and controlled so that a community of people can exist in this world.²⁹

²⁶ Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik: Dari Era Klasik Hingga Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 23-24.

²⁷ Riyardi Soeprapto, *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern* (Malang: Averroes Press, 2002), h. 72-73.

²⁸ Parson was born in 1902 in Colorado Spring, Colorado. It comes from a religious and intellectual background. Parsons earned a Bachelor's Degree from the University of Amherst in 1924 and prepares his dissertation at the London School of economic. In the following year moved to Heidelberg, Germany. Persons taught at Harvard in 1927-1979. In 1944, he was elected head of the sociology department and in 1949, was elected President of The American Sociological Association.

²⁹ Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi*, h.191-192.

In order to achieve the intended community, several functional prerequisites are required:³⁰

a. Adaption

In order for people to survive, they must adapt to their environment by adapting themselves between their environment. The requirement of this adaptation with all social systems sought resources from their environment and converted them into usable facilities, then distributed to other parts of the system.³¹

b. Goal attainment

To achieve the goal, the community must be able to set its goals clearly and try as hard as possible to achieve them. For that, all the action plans give priority and allocate resources to achieve that goal.³²

c. Integration

In this case, the community must be able to maintain their integrity in a social cohesion, where the relationship between the components of society must always be maintained so that each component can function properly. This system must also manage interconnection

³⁰ Nasrullah Nazsir, *Teori-Teori Sosiologi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2008), h. 64-65.

³¹ Jonathan H. Turner dan Alexandra Maryanski, *Fungsionalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 132.

³² Jonathan dan Alexandra, *Fungsionalisme*, h. 133.

of the other three functions (Adaption, Goal attainment, Latency).³³

d. Latent pattern maintenance / Latency

The purpose of maintaining this pattern, maintaining the values that exist in society through a process of socialization well, so that society will be stable and with it can maintain its survival. In this regard, including the prerequisite reform of the patterns of community life and culture, in accordance with the development of society and its environment. According to George and Douglas, a system must equip, nurture, and improve, both individual and cultural motivations that create and sustain motivation.³⁴

The elaboration of the above four conditions is abbreviated as AGIL (Adaption, Goal attainment, Integration, Latency). The use of this prerequisite concept aims to create a broad functional scheme. For any system of action, the substructure of the system of action can be analyzed on these four conditions. This is because for Parsons, any institutional pattern is a "social system" from the small group to the society as a whole, and even a system of society. It does not stop there, Parsons uses diagrams to map the functional sector of the


³³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2004), h.121.

³⁴ George dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, h.121.

substructure in an action and to track interrelations between and the structure of various sectors.³⁵

And in that diagram, Parsons tries to illustrate how sub-subsystems interact in a more inclusive social system and visualize the exchanges that occur between the functional sector empirical structures. Indeed, any social structure, like the economy, also needs to meet these four functional problems. Therefore, later on we can expect to menemukan industry that has its own characteristics.

Image 1: Inter-subsystem and functional sector exchange in social systems



Annotation from image above:³⁶

- a. Productivity
- b. Capital
- c. Imperative coordination


³⁵ Jonathan dan Alexandra, *Fungsionalisme*, h. 134-138.

³⁶ Jonathan dan Alexandra, *Fungsionalisme*, h. 137.

- d. Dependent support
- e. Fill the pattern
- f. Motivation to pattern conformity
- g. Services and consumer goods
- h. Employment services
- i. Combination of new output
- j. Entrepreneurial services
- k. Political allegiance
- l. Allocation of power

Parsons designed this AGIL scheme to be used at all levels in its theoretical system. Another example is also explained in his book George and Douglas, how the Parson uses this scheme, namely: first, Behavioral organism is a system of action that performs adaptation functions by adjusting to and changing the external environment. Second, the personality system performs the goal achievement function by setting the system objectives and mobilizing the available resources to achieve them. Third, the social system tackles the function of integration by controlling the parts that become its components. Fourth, the culture system carries out the pattern maintenance function by providing actors, a set of norms and values that motivate them to act. The figure summarizes the structure of the action system according to the AGIL scheme.³⁷

³⁷ George dan Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, h.121-122.

Image 2: General Action System Structure

Furthermore, according to the theory of functionalism, in the system of action in society, there are several elements, namely:³⁸

a. The actor element

This actor element consists of individuals or groups of individuals who take action to achieve a particular goal.

b. The objective element

In this case, the objectives to be achieved are as possible within the community system. For example, someone wants to be a minister.

c. Elements of the situation

A situation element is a situation that allows the action to be performed. For example, the situation in society

³⁸ Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi*, h.208-209.

in Indonesia, such as facilities, infrastructure, supervision, tolerance of society in Indonesia more likely someone to take the action of corruption compared with the situation in Singapore.

d. Normative standard elements

The system of norms in society comprised of certain normative standards, in which one must fulfill them in order to perform certain actions.





CHAPTER III

RESEARCH METHODS

To be able to manage the existing data in the field and the theory that has been collected so it is needed the right method as a direction and how to solve it.³⁹

1. Type of Research

In this study, researcher uses a type of empirical research in which researchers view the law as reality, covering social reality, the reality of culture and others.⁴⁰ With this, the researcher will analyze the activities of interested people on the assessment of

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,1986), h.6.

⁴⁰ Achmad Ali dan Wiewie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana,2012), h. 2.

asset quality and how their efforts in protecting the environment in BRI Syariah KC. Malang.

2. Research Approach

In this study, researchers will use the approach of legal anthropology with normative-explorative method.⁴¹ Legal anthropology is a branch of science that studies how the law as part of culture, working in the daily life of society.⁴² The law can be labeled as social control if its studies are more on the discussion of human life culture (behavior), in this case legal anthropology, and law can be regarded as social engineering if its study is more on the discussion of legal politics.⁴³

Legal anthropology uses the ideal law as a starting point in research to find out what and so far the rule of law is exercised by members of a particular society.⁴⁴ Thus, this approach looks at the problem from below, that is from legal events by BRI Syariah and further becomes data in analyzing policies that have been made.

This method of studying human and legal culture with the starting point on the norm or rule of law that already exist, both in the form of institutional and in the form of behavior. For that, it is necessary to explore to the ideal legal norm, which is desired to

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.11.

⁴² Sulistyowati Irianto Dkk, *Kajian Sosio-Legal* (Jakarta: UI, Universitas Leiden, Universitas Groningen,2012), h. 4.

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum ; Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: ELSAM dan HU MA, 2002), h.3.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), h.24.

apply.⁴⁵ Therefore, Hoebel used the term 'Method of ideology', as he says in his book; "The first is ideological and goes to 'rules' which are felt as proper for channeling and controlling behavior".⁴⁶

To understand human behavior relating to law, the researcher must conduct an exploration of ideology against legal norms. Thus, it allows researchers to find a path of observation of the legal behavior. The purpose is to know which norms will be applied to the perpetrator of his legal event and this legal norm to be used in observing his cultural behavior. So, the field does not merely look at the problem from the eyes of the law, but also on the prevailing reality in society. The goal is to explore more deeply the meaning of scholars, in terms of philosophy and psychology that underlies his human behavior.⁴⁷

Thus, researchers collect data from the hierarchy of regulations that are directly related to the needs of research. Next, collect data from BRI Syariah.

3. Research location

The location of this research is located at Jl. Kawi No. 32 Malang 65116, phone number: (0341) 347925. More specifically, BRI Syariah is located on the road side opposite Malang Olympic Garden.

4. Data source

⁴⁵ Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, h. 32.

⁴⁶ Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, h.11

⁴⁷ Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, h.12.

In this research there are two data source that will writer use that is primary data source and secondary data source.

a. Material of primary data

Primary legal material in this study is data obtained from the first source either from individuals or individuals, such as the results of interviews or the results of filling out questionnaires.⁴⁸ Data obtained by direct interview with employees of Bank BRI Syariah In Malang. With this data the authors get an overview of the efforts of Islamic banks in preserving the living environment, as well as other data that support this research. And Review of Bank Indonesia Regulation Number 13/13/PBI/2011 about Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

b. Secondary data material

Secondary law sources help researchers to understand the primary sources of law that will be the source of research.⁴⁹ These legal sources are like law books (such as thesis, thesis, and dissertation), and legal journals.⁵⁰ With this, the authors obtain data from important documents, finance attachments, module overview of Bank Syariah Malang, brochures, and

⁴⁸ Husein Umar, *Research methods in finance and banking* (Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002), h. 82

⁴⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), h.88-89.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 195-196.

others. In this study, using one of the legal materials, including:

- 1) UUD 1945
 - 2) Act number 10 of 1998 about Banking.
 - 3) Regulation of the State Minister of Environment of the Republic of Indonesia Number 05 Year 2012 Concerning Types of Business Plans and / or Activities Requiring Have Environmental Impact Analysis.
 - 4) Regulation of the Minister of Trade and Home Affairs (PERMENDAGRI) No. 27 of 2009 on guidelines for determination of permit disruption in the region
 - 5) Regulation of the Minister of Home Affairs number 22 of 2016 about the amendment to the Minister of Home Affairs Regulation No. 27 of 2009 about the Guidelines for the Establishment of Interference Permits in the Regions
- 1) Regulation of the Minister of Home Affairs number 19 of 2017 on revocation of the Minister of Home Affairs regulation number 27 of 2009 2009 about the Guidelines for the Establishment of Interference Permits in the Regions

- 2) Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2013 about Implementation of Nuisance License.
- 3) Circular Letter 13/10 / DPbS 2011.
- 4) Books

5. Method of collecting data

a. Literature study

Collecting data by looking for data about things in the form of notes, transcripts, books, newspapers, job description, agenda, and so forth.⁵¹ With this method the authors get data about the efforts of Islamic banks in preserving the environment.

b. Interview

Interview methods are often regarded as the most effective method of collecting primary data in the field. Considered effective because interviewer can meet face to face with the respondent.⁵²

Interviews are conversations with a specific purpose. Conversations made by two parties, namely the interviewer (interviewer) who asked a written question to who provide answers to the question (respondents). This method is used as an instrument to obtain data directly in order to more

⁵¹ Bambang, *Penelitian Hukum*, h. 50.

⁵² Bambang, *Penelitian Hukum*, h. 57.

clearly the issues discussed, namely the efforts of the bank BRI Sharia in preserving the environment.

In this research, it needs five interviewer. Their name and job are Amalia Nasihah as SME & Commercial Head, Agus as a legal part of BRI Sharia Kawi Malang, Handal and Fahmi as financing administration, and Irawan as financial support management.

6. Data Processing

After conducting interviews and literature studies, researchers will perform data processing. In this data processing, researchers will use the data processing as follows:⁵³

a) Editing

In this process, the researcher re-examined the records, files, information that has been collected.⁵⁴ Data obtained from BRI Syariah KC. Malang is collected and done by grouping and sorting data. The supporting data for this research are collected into one and that are not important to be separated and not used. The goal is to keep this research focused on the original goal.

b) Classification

In this process, the researcher tries to classify the answers from the field. This activity allows researchers to analyze

⁵³ Soerjono, *Pengantar Penelitian*, h. 264-270.

⁵⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode*, h.168.

later. From the data grouped, the researcher classifies the legal behavior of bank employees of BRI Syariah.⁵⁵ Employee behavior of many kinds, for example the efforts they have done in protecting the environment, their awareness, their experience to their concern for the environment itself.

c) Analysis

In this last activity, researchers analyze descriptively. This analysis begins by grouping the same data and information by sub-aspect. Next, make interpretations to give meaning to each sub-aspect and its relationship between each other inductively so as to give a full picture of the results.⁵⁶ After that, investigators investigate the overall subject matter and find a solution to it. And the result is a suggestion and solution for BRI Syariah and practitioners.

7. Checking the data validation

Techniques to check the validity of the data in this study were conducted based on several of the certain criterias that is in accordance with the research object studied, the efforts of Bank BRI Sharia in the Conservation of the Environment According to Bank

⁵⁵ Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 173.

⁵⁶ Bahdar, *Metode Penelitian*, h. 174.

Indonesia Regulation Number: 13/13 / Pbi / 2011. According to Sugiono, there are four forms of validity test data, specifically:⁵⁷

a) The credibility test of the data (internal validity)

This credibility test can be done with seven technical that is, *the first*, extension of observation by way of re-plunge to BRI Syariah Kawi office Malang to do re-observation and interview again with data source ever met or others still related. *The second*, increasing the persistence by testing the degree of trust daa by doing a careful and continuous observation in this Bank BRI Syariah.

The third, triangulation by utilizing something else beyond the data for the purpose of checking the data. From several triangulations, in this study only used source triangulation from some employees of Bank BRI Syariah, triangulation techniques by checking the data to the same source with different techniques. *The fourth*, discussion with colleagues, fifth, member check by checking the data already obtained to the informant.

The sixth, negative case analysis by finding different data with research result. This can improve the credibility of the study and if it is not found the difference then the data found can be trusted. *The seventh*, using reference materials as

⁵⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 266-275.

supporting materials to prove the data we have found such as regulations issued from other institutions such as the Minister of Commerce.

b) Dependability (reliability) data test

The dependability test is performed by conducting an audit of the entire research process by an independent auditor or supervisor. In this study, the right to audit is a mentor.

c) Transferability (external validity / generalization) test

The value of transfer depends on the usage to which the results of this study are used in other social contexts and situations.

d) Confirmability test (objectivity)

This research can be said objectively if the research results have been agreed by many people. Thus the confirmatory test is similar to the dependability test, hence, this test may coincide with the dependability test.



CHAPTER IV

RESEARCH RESULT AND DISCUSSION

A. BRI Syariah Procedures and Policies in Distribution Financing

1. History and company profile

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah is an institution that operates based on Sharia principles. Previously, this institution named Bank Jasa Arta with conventional system. On December 19, 2007, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acquired this institution.

Farthermore, this institution obtained a license from Bank Indonesia on October 16, 2008 through letter No. : 10/67 / KEP.GBI

/ DpG / 2008 to operate. And on the next on November 17, 2008,
obtained permission to run banking activities based on



sharia principles. Thus, this institution changed the name of BRI Syariah.

On December 19, 2008, this institution was valid to become the Sharia Business Unit of BRI with the signing of the Deed of Separation of Sharia Business Unit of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The advantage of this effort is that its business activity is increasingly independent and robust. In addition, this is a real support from the parent company to the operations of Bank BRI Syariah.⁵⁸

Table 2: PT. BRISyariah

Company Name	PT Bank BRISyariah
Business Sector	Sharia-Based Commercial Bank
Incorporation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 dated October 16, 200 2. Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 dated December 15, 2009
Company Rating	AA+(idn) by Fitch Ratings
Foreign Exchange Bank	Decree of the Governor of Bank Indonesia no.15/139/KEP.GBI/DpG/2013 dated December 27, 2013
Network Services	52 Branch Offices, 208 Sub-Branch Offices, 11 Cash Offices, 675 Sharia Service Offices
Products	<ol style="list-style-type: none"> a. Funding Product <ol style="list-style-type: none"> 1) Tabungan Faedah BRI Syaroah iB 2) Tabungan Haji BRI Syariah iB 3) Tabungan Impppian BRI Syaroah iB 4) TabunganKu BRI Syaroah iB 5) Simpanan Pelajar (SimPel) iB 6) Giro BRI Syariah iB 7) Deposito BRI Syariah iB b. Financing Product <ol style="list-style-type: none"> 1) KPR (Kepemilikan Rumah)

⁵⁸ Annual Report BRISyariah 2015, h. 4.

	<ol style="list-style-type: none"> 2) KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRI Syariah iB 3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB 4) KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRI Syariah iB 5) PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRI Syariah iB 6) Qard Beragun Emas BRI Syariah iB 7) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB 8) Mikro 25 BRI Syariah iB 9) Mikro 75 BRI Syariah iB 10) Mikro 500 BRI Syariah iB 11) Employee Cooperative Financing 12) Housing Development and Construction Financing for Developer 13) Business Vehicle Financing 14) Commercial Financing 15) Retail and Linkage Financing
Services	<ol style="list-style-type: none"> a. BRISyariah ATM Card and Debt Card b. Co-branding Card c. CMS (Cash Management System) d. University / School Payment System (SPP) e. e-Payroll f. jaringan ATM BRI Syariah, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima g. Electronic Data Capture (EDC) h. SMS Banking i. Moblie BRIS j. CallBRIS 1500-789 k. BRI Remittance l. Internet Banking m. Mini Banking Syariah Salam BRIS
Authorized Capital	Rp. 5.000.000.000.000,-
Issued and fully paid capital	Rp. 1.979.000.000.000,-
Legal Basis of Establishment	<ol style="list-style-type: none"> a. State Gazette of the Republic of Indonesia No. 43 - May 28, 1971 - Supp. No. 242 b. State Gazette of the Republic of Indonesia No. 85 - October 23, 2009 - Supp. No. 26142 c. State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 - December 1, 2009 - Supp. No. 27908

Ownership ⁵⁹	n. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 99,999997% o. Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI 0,000003%
Social Media	p. Website: www.brisyariah.co.id q. Facebook: BRI Syariah r. Twitter: @BRISyariah s. Instagram: @BRISyariah
Company Address	Kantor Pusat Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160 T. +62 21 3450228 / 3450227 F. +62 21 3518812 / 344 1904

Vision:⁶⁰

To become a leading modern retail bank with a variety of readily-accessible financial services to suit the needs of the customers, for more colorful life.

Mission:

- a. To understand the range of individual differences and to accommodate an extensive variety of financial requirements of customers.
- b. To deliver product and services which promote values/ethics based on the sharia principles.
- c. To provide easy access by various means anytime, anywhere.
- d. To facilitate how different individuals can improve the quality of life and state of mind.

⁵⁹ Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah

⁶⁰ Annual Report BRISyariah 2015, h. 8.

Values of Corporate Culture:⁶¹

- a. Professional
- b. Enthusiasm
- c. Appreciation for Human Resources
- d. *Tawakkal*
- e. Integrity
- f. Business Orientation
- g. Customer Satisfaction


This business unit has several branch offices. This branch Office assists the central offices of BRI Syariah to facilitate its customers' transactions. In addition, it aims to expand the sharia bank business itself. BRI Syariah Kawi is one of the branch offices (KC) spread in the territory of Indonesia.

KC BRI Syariah Kawi is located at JL. Kawi No. 37, Bareng, Klojen, Malang City, East Java 65116. KC Malang is in charge of eight maid branch offices, there are Pasuruan, Pandaan, Lawang, Pakis, Kepanjen, Bulu Lawang, and Batu.

KC BRI Syariah Kawi has an organizational structure, that is clearly on image under

⁶¹ Annual Report BRISyariah 2015, h. 9.

Image 3: The organizational structure of BRI Syariah Branch Malang



From the image above structure, make it easier for researchers to determine informants. Based on the required data, this study requires several sections, there are:

a. SME & Commercial

This section is in charge of finding customers, managing customers, and maintaining customers.

b. Financial Support Management

This section is responsible for overseeing and controlling the legal parts, appraisal collateral, financing administration, collection or collection, micro area support, pawn scheme.

c. Legal

This section is on duty:

- 1) To ensure the contract according to the terms, guarantees and not in dispute.

- 2) Agreement with third parties. Like agreements with Notary parties, agreements with employers.
- 3) Setting up the contract
- 4) To ensure post-disbursement administrative requirements, verify document storage, and verify the legality of employers' business

d. Financing Administration

This section is on duty:

- 1) Financing disbursement or credit
- 2) Administering documents of financing or guarantee
- 3) Payment of notary fees or insurance
- 4) Other matters related to financing

2. Sharia Bank BRI Procedures and Policies in the Conservation of the Environment on the provision of financing.

Branch office of BRI Syariah Malang is not much different activities with the Parent Bank, which generally raises funds and distributes to the needing entrepreneurs. In this discussion will focus on the channeling of funds by Bank BRI Syariah itself. This distribution of this fund is incurred through various financing. Its aim is to manage the incoming funds from customers and from the management, customers will gain accordancing with the agreement at the beginning of the book making.

For this financing, the Bank makes several products that was previously described in the table. However, generally the aim of financing is network capital, investment, and consumptive finance. For network capital and investment is related with the business field and for consumptive finance is not related with business field. For example, on a car purchase, in is named by investment if in financing, customers have a rental and named by consumptive finance if in financing, customers have not a rental.⁶² Furthermore, Mr. Agus describes by contract type, BRI Syariah has five financing, namely: 1) *Murabahah*, 2) *Mudharabah*, 3) *Musyarakah*, 4) *Ijarah Muntahiya Bi at-Tamlik* (IMBT), 5) Pawn.

Each of these financing has a period of time, for consumptive financing can be 5-15 years. For example home ownership credit. Bank gives long time to return for this refund because their source of financing is obtained from salary. And the average of doing financing of these permanent employees is like civil servants and private. While for working capital and investment financing is six months - five years. Based on Agus opinion, this timeline has a foundation, one of them, because every five years once, it will be a review and aims to continue to be evaluated.

For network capital and investment finance - it can also be called trading - it has its levels, there are:

⁶² Agus, *wawancara* (Malang, 26 April 2017)

a. Small Business (Micro)

In this type of business, the Bank has three products, there is explained in the table below.

Table 3: Financing Products

Product	Pagu (million)	Tenor (Repayment term)
MIKRO 25iB	5-25	6-36 Month
MIKRO 75iB	5-75	6-36 Month
MIKRO 500iB	>75-500	6-36 Month 6-48 Month / 6-60 Month

In addition, the Bank also provides certain provisions that must be completed by prospective customers, there are:

General requirement

- a. Indonesian citizen and domiciled in Indonesia.
- b. Minimum age 21 years or she/ he has been married for age \geq 18 years. Entrepreneurs whose business is in accordance with the principles of sharia.
- c. The length of the prospective customer's business:

- 1) For micro 75iB and micro 500iB, the duration of business is at least 2 years.
- 2) For micro 25iB, the minimum duration of 3 years.

- d. An entrepreneur aim is for network capital or investment needs. Has a permanent business.
- e. Warranty on self-property or spouse or parent or child of birth.
- f. Administrative costs follow terms and conditions.

Others, another requirement is that documents requirements. This requirements is specific and common document. These common document requirements include; FC KTP Customer and spouse, Family Card and Marriage Certificate, Deed of Divorce / Letter of Death (spouse), Business License / Certificate of Business that sufficiently obtained from An administrative village only. Whereas, the requirements of specific documents that must be completed is guarantee and NPWP. This requirement must be completed for MICRO 75iB and MICRO 500iB financing products whereas for MICRO 25iB is not required.⁶³ This financing is specifically for mortgage (Home Ownership Credit). For other business, can also do financing, minimal this financing Rp. 1,000,000.00 to Rp. 200.000.000,00.⁶⁴

⁶³ Brosur BRI Syariah.

⁶⁴ Amalia Nasihah, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

b. Medium Enterprises (Small)

The requirements for this business are not much different from the requirements of the micro-enterprise, which distinguishes are only on the loan amount and there are other additional requirements. The amount of funds in this financing amounting to Rp. 200.000.000 up to 5⁶⁵ Billion and for other additional requirement is Business License Entrepreneur (SIUP), Company Registration (TDP), Hinderordonnantie (HO) or Nuisance license and so forth.⁶⁶

c. A big Business (Macro)

In this type of business is same with the middle business, which distinguishes the previous effort is only on the financing ceiling or the amount of funds alone. For the amount of funds that can be given by this Bank is amounting to 5 Billion to ≥ 5 Billion.⁶⁷

From the three types of businesses that often entering the Bank BRI Syariah is a small/micro business while for medium and large businesses are still little. Based on the results of interviews from Amalia, for medium-sized businesses, there is still some businesses that enter. There is trade and developers and stone-breaking plant.

⁶⁵ Amalia Nasihah, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

⁶⁶ Agus, *wawancara* (Malang, 26 April 2017)

⁶⁷ Amalia Nasihah, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

And for commercial or big business, new contractor that is contractor of PLN development (substation of PLN). And for the small business is still in the realm of commerce, which becomes the question why more into the realm of commerce? The reason is

*“Karena masyarakat malang banyaknya konsumtif. Mikro tumbuhnya tinggi. Bisa lihat data konsumsi dimalang.”*⁶⁸

For the process of distribution and managing the Bank's funds, this institute makes several procedures that will be the basis for processing the funds. This procedure is important to do because with this, the bank can know the needs of its customers and also know the character of the customer. Procedures in the financing provision, there are:⁶⁹

a. Application in writing.

At this stage, customers come to the Bank to apply for financing. The Banker will then direct the request in writing and request the general and specific terms.

b. Collect data.

In this data collection there are three important data that must be considered, there are: legality, guarantee, and finance. Data from legality is concerning AMDAL, NPWP, KTP, AD ART, SIUP, Certificate of Company Registration (TDP), HO, and other licenses related to legality. Data from the guarantee is regarding the certificate, IMB (Building

⁶⁸ Amalia Nasihah, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

⁶⁹ Amalia Nasihah, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

license), PBB (Land Tax), AMDAL (if required). Financial data is concerning financial report, balance sheets, accounts of receivable payable, asset reports.

In this legality data, the Bank takes into an environment impact of customers business. Based on interviews with Amalia, so far, environmental permits, such as AMDAL, only once entered the BRI Syariah. It is as a file of guarantee goods and not to give financing.

For the Bank, not only its efforts but also guarantee goods is also paid attention to environmental impact or not. It is like Batako factory used as guarantee by contractor entrepreneur. Because this has an impact on the environment, the Bank also requires an AMDAL permit on this guarantee.

For other businesses such as developers and stone breakers, hospitals, workshops and others is only giving the permit disruption (HO). For the stone factory, it is according to Amalia:

“Pabrik pemecah batu, tidak pakai amdal tapi HO, karena dia kebetulan lokasinya tidak terlalu luas.”

Based on the exposure of Agus, the file that has been received will be verified to the competent department. This exposure is further confirmed by Amalia that business supports documents such as SIUP, TDP, NPWP, HO must have a verification stamp. For that it needs to be traced and

proved that the data is true by looking to the original file directly. To view the original file, it can come directly to department of licensing business domicile or it can be viewed on its websets. In addition, the legal section also pays attention to the date of the environmental permit grace period. And when the grace period is over the accounting officer (AO) section reminds customers to extend. If it is not renewed and the customer is willing to renew the agreement with the Bank then the agreement is not accepted. And for small businesses, bank just pays attention to letter from RT RW.

This analysis is important because it will enter at 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy and Collateral) that is in the Condition of economy.⁷⁰ This has an impact on economic conditions because, if the business impacts on the environment, it will have an impact also on the continuity of its business. For example, the business is disturbing the local community then the community will complain and will be followed up by the government because it is not in accordance with the regulations. Meanwhile, according to Amalia, 5C 7P is too technical, the main thing to be noticed by the Bank is the character.

⁷⁰ Agus, *wawancara* (Malang, 26 April 2017)

“Itu teknis banget, menggunakan 5C 7P secara teori. Kalau untuk teknisnya itu ribet. Paling utama yang diperhatikan adalah karakter. Makanya kita harus tahu nasabah dari berbagai sudut berdasarkan data yang ada dan tidak ada. Contoh data yang tidak ada, misalnya nasabahnya berlokasi di Kawi kelurahan Klojen Kecamatan Klojen terus dia kantornya di Suhat. Iya kita cari tau di suhat tapi kan data itu data yang tidak di lampirkan. sedangkan usahanya ada di Bareng. Berarti kita cari kesana. Kita cari tau dari berbagai sumber dari masyarakat sekitar.”⁷¹

Then, the analysis section of is AO or marketing section and is assisted by other lines. For financing Rp.5.000.000,00 - Rp.50.000.000,00 enough to be analyzed AO itself with approval Unit Had (UH). For the financing of Rp.50.000.000,00 - Rp.500.000.000,00, it should involve AO and the analysis party (junior Reviewer). For financing Rp.500.000.000,00 - 1 Billion, it is enough analyzed by AO, branch manager, Financing Risk Manager (FRM). FRM is two parts, namely Madia and FRM Had (this section analyzes if there are financing above 1-2 billion in Branch Office). And for financing above 3 Billion - 200 Billion is analyzed by Jakarta head office, FRG (Financing Risk Grub) name.

c. Process;

- 1) BI Checking. The goal is to know the financial quality of customers in Indonesia bank by the support area.

⁷¹ Amalia Nasihah, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

- 2) Legal review. This activity is done by Agus as legal section. For example this already expaid or not appropriate.
- 3) Visits to customers.
- 4) Appraisal / guarantee assessment.
- 5) Proposal preparation.

In preparing this proposal, Head Officier (HO) drafted the proposal and reviewed by the review manager. This HO presents the results of this proposal to the members of the committee. If this proposal is accepted, it will be decided by the branch leader. If for up to 3 billion, the decider is quite a branch manager, manager, same marketing only.

d. Process Akad.

Most for large businesses use *musyarakah* contracts, and if for small businesses use *murabahah* scheme.

e. Pre-boking.

At this stage, the ready file is checked again by the administration.

f. Realization of financing.

For this stage fund, disbursement of funds to customers is in accordance with the financing agreement.

From the above procedure, it can conclude that bank has police outside according to BI regulation and other regulatory agencies, there are:

- a. Disturbance License is a requirement that must be fulfilled by the customer if his business is directly related to the environmental impact such as the hospital as described previously.
- b. The permission of this Difficulty is verified through the websets of the licensing department.
- c. Businesses that are required to have an environmental impact permit not only on their business but also in guarantee if this guarantee affects the environment.
- d. Analyzing the character of the customer is not enough with the collected files but also plunge into the business location of customers and look into information from various sources from the surrounding community.

Based on the financing procedures above, the Bank has made efforts to maintain the environment even if it is only as legality and only done before disbursement. According to Mr. Irawan, “*Bank itu simpel, aturan OJKnya boleh atau tidak? Kalau tidak boleh tidak bisa. Kalau kita lakukan kenak sanksi.*”⁷² Irawan's opinion is explicated by Amalia's mother that the type of business that affects

⁷² Irawan, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

the environment must have permissions but this permission is not a requirement of the Bank but government policy. In this case, the Bank only protects itself by making the environmental impact permit as a requirement because the Bank involves itself directly with the customer.

“Kalau misalnya ada salah satu persyaratan gak bisa di ikuti, ya... kita gak bisa karena untuk dirinya sendiri gak bisa penuhi maka tidak kami kasih. Jadi jenis usaha gak besar gak kecil kalau berkaitan dengan lingkungan langsung itu memang harus ada izinnya.” He continued during the interview.⁷³

Therefore, the environmental impact permit is important but not directly. According to Amalia, Sharia business that is not complete the licensing is considered illegal. Thus, the Bank can not automatically give finance because the Bank is also bound by government regulations.⁷⁴ Therefore, business financed by BRI Syariah is not violated because if violated, will be gotten to sanctions.⁷⁵ In addition, the existence of this license is very beneficial to the Bank itself. This is because besides in accordance with the provisions also foster trust from customers and show the transparency of the legality company.⁷⁶

⁷³ Amalia Nasihah, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

⁷⁴ Irawan, *wawancara* (Malang, 28 April 2017)

⁷⁵ Handal, *wawancara* (Malang, 4 Mei 2017)

⁷⁶ Fahmi, *wawancara* (Malang, 4 Mei 2017)

B. Sharia BRI Procedures and policy in the provision of financing for the preservation of the environment according to Bank Indonesia Regulation Number 13/13/PBI/2011.

Article 2, Number 13/13 / PBI / 2011 explains that the planting and provision of bank funds shall be implemented based on sharia principles and prudence. The purpose of the prudential principle in the investment of this fund is the investment of funds made, there are based on:

1. Business feasibility analysis with respect to at least 5C factors (Character, Capital, Capacity, Condition of economy and Collateral).
2. Assessment of aspects of business prospects, performance and ability to pay.
3. The aspects that need to be assessed in the provision of credit facilities or financing, there are:⁷⁷
 - a. Legal aspect
 - b. Financial aspect
 - c. Technical or operating aspects
 - d. Aspects of management
 - e. Social economic aspect
 - f. Aspect of AMDAL (Environmental Impact Analysis)

In addition to assessing, banks also monitor and take steps to anticipate the quality of the assets always in a state smoothly. The purpose of this

⁷⁷ Kasmir, *Manajemen perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 109-110.

"rate" is to evaluate the customer's condition and or business feasibility to be financed. The purpose of this "monitor" oversees the development of customer's business performance every time. And the purpose of "taking anticipatory steps" is to take action and prevention of the possibility of failure in the investment funds.⁷⁸

Based on 3 PBI No. 13/13/PBI/2011, this quality assessment is performed on earning assets and non-earning assets. Before discussing these two types of assets, you should understand the purpose of the assets themselves. Assets are a form of corporate capital. The form may be in the form of assets or property rights or services owned by the company concerned. This wealth should be called clearly, measured in units of money, and sorted by the length of time or speed turns into cash.⁷⁹

Productive assets represent placements of Bank funds in both Rupiah and foreign currency in order to obtain income, in the form of Financing, Sharia Securities, Bank Indonesia Sharia Certificates, Equity Participation, Temporary Equity Participation, Placements with Other Banks, commitments and contingencies in Administrative Account Transactions, and Other forms of provision of equivalent funds.⁸⁰ Whereas non-productive assets is other bank assets that has potential losses, such as in the

⁷⁸ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah

⁷⁹ Djarwanto Ps., *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE,2004). h. 20.

⁸⁰ Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia: Aset* (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2012), h.57.

form of foreclosed properties, abandoned properties, Inter-office accounts, and suspense accounting.⁸¹

Assessment of the quality of productive assets shall be made by the Bank on a monthly basis.⁸² Especially for the assessment of the quality of productive assets in the form of financing is done based on factors as follows:⁸³

1. Business Prospects

For this business prospect, there is its own components to serve as guides, there are:

- a. Business growth potential
- b. Market conditions and customer position in competition
- c. Quality management and labor issues
- d. Support from grub or affiliate
- e. Efforts made by customers in order to maintain the environment.

This effort to preserve the environment is solely aimed at customers who conduct large-scale business and their business has an important impact on the environment. Where this entrepreneur is required to perform AMDAL. The results of this AMDAL are required to ensure the feasibility of financed projects from environmental aspects. Activities undertaken without AMDAL will have an impact on future losses due to lack of adequate

⁸¹ Pasal 1 ayat 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011

⁸² Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011

⁸³ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011

environmental management planning by customers. Thus, this will not know the impact that will arise from the business activities of customers (entrepreneurs). This will have an impact on business continuity and the ability of customers to restore financing.⁸⁴

Based on Circular Letter Number 13/10 / DPbS, Roman II number 2, it explains one of the criteria for business prospect assessment that is an effort made by customers in order to maintain the environment, especially large-scale customers whose business activities have an important impact on the environment.

- a. The obligation to analyze an Environmental Impact Assessment (AMDAL) refers to regulations of the protection and management of the environment.
- b. AMDAL is a study of the major and significant impacts of a planned business and/or activity on the environment required for the decision-making process on the conduct of business and/or activities. AMDAL results are required to ensure the feasibility of financed projects from environmental aspects. An impact activities to environment without AMDAL may have adverse impacts in the future due to lack of adequate environmental management planning by customers so that there will be no known impacts that may arise from the business activities of the customers. This may further affect

⁸⁴ Romawi II nomor 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS 2011.

the business continuity and ability of the customers to return the Financing.

- c. The type of business plan and / or activity that must be accompanied by AMDAL refers to the Decree of the State Minister of the Environment which regulates the type of business or activity required by AMDAL.

The type of business plan that must be supplemented by AMDAL refers to the Decree of the State Minister of the Environment Number 05 of 2012 on the type of business plan and or activity that is required to have an analysis of environmental impacts.

2. Performance of customers
3. Ability to pay

From this assessment, these productive assets are classified according to their quality. There are several kinds of classifications that can be used, there are; Current (L), Special Attention (DPH), Substandard (KL), Doubtful (D) and Loss (M).⁸⁵ For this appraisal factor it is more described in Appendix to Bank Indonesia Circular Letter no. 13/10/DPbS dated 13 April 2011.

Based on the explanation above, this Bank Indonesia Regulation Number 13/13/PBI/2011 only regulates and obliges the Bank to provide financing to large entrepreneurs who enter the criteria of the Minister of

⁸⁵ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011

Environment Decree if it has an AMDAL License and if not, The Bank is prohibited from providing financing. And for Small and Medium Enterprises (UKM) or Micro Small Medium Enterprises (UMKM), Bank Indonesia does not regulate it.

The problem is the business entering to BRIS is UMKM level and for big business is not exist yet. Although one of the customers of this Bank has AMDAL permit file but it is only as a requirement of guarantee goods and that will be financed by the Bank.

This BI regulation is very lenient to Sharia Bank. However, the BRI Sharia does not consider it an opportunity. The Bank maintains quality by providing provisions for medium by giving certainty for middle enterprise which must be enclosing an interruption license. It aims to keep from the things that are not expected, such as the cessation of business because of problems with government rules or because it interferes with the human environment itself.

For the Bank, HO is only as legality to protect themselves from all angles, both from the customer itself and from the government. Although only as a legality, this can not be underestimated because the impact will be on the public's trust. Banks are required to be more careful in financing.

Apart from being legality, also because the institution is based on sharia principles. Islamic law demands to be fair to others. This other party does not deserve only meaningful human being because the environmental dweller is not only human but also other species. The intent of this fair, not

tyrannical and not tyrannized. So between the Bank and other parties are not mutually disadvantaged. In other words, life is balanced and mutually beneficial.

For HO license is not regulated in Indonesian bank regulations, but BRIS makes this license as one of the legality data that must be owned by the entrepreneur. Permission of this disturbance is actually regulated in some regulations. Specifically, this HO is regulated in the Minister of Trade and Home Affairs Regulation (PERMENDAGRI) number 27 of 2009 on guidelines for determination of interference permits in the regions. Subsequently issued under the regulation is namely the Regulation Daerah Malang City number 8 of 2013 on the implementation of the permit disruption.

The purpose of the interruption permit is the granting of a business or activity permit to an individual or a body in a particular location that may cause harm, loss and disruption, not the place of business or activity determined by the Central Government or the Regional Government.⁸⁶ While the intent of the disorder itself is all acts and / or conditions that are not pleasant or disturb the health, safety, peace and / or welfare of public interest constantly.⁸⁷

⁸⁶ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

⁸⁷ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

There are several things that need to be understood more in this regard that the aims, objects, subjects, and criteria of this permit disruption. The purpose of granting this permit is because first, to provide the legality of a business place for any disruption that may arise. Second, development, control and supervision for business actors and / or place of business. And third, provide a sense of security and comfort to the community in the environment where the business is implemented.

Object of this HO license is a place or business activity in certain location which can cause danger, harm and disturbance for society and environment. And for the subject of this disruption permit is a person or entity that establishes, modifies, adds and / or expands business premises or business activities that may pose harm, harm and disturbance to the community and or the environment. While, for the criteria of disturbance in the issuance of permit of this disorder, it consist of environmental, social, economic.⁸⁸

These disruptions to the environment include disturbance to the function of soil, ground water, river water and disturbance sourced from vibration and or noise. Disruption to society include the occurrence of threats of moral decline and / or public order. While the disruption to the economy includes a threat to the decline in the production of community

⁸⁸ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

business around and or the decline in the economic value of fixed objects and moving objects located around the business location.

This BRI Syariah effort, if viewed on the basis of environmental theory, is at the level of ethical ecocentrism. This is because even though the rules only require an AMDAL permit for large companies but the Bank still pays attention to the environmental permit - even though it is only a nuisance permit. The effort of this bank should be given appreciation because this institution is aware that human and its importance is not a measure for everything else.

The values of sharia principles, worldviews, and institutional behavior are not much different from Deep Ecology's (DE) core philosophy. Thus this BRI Syariah effort can be called normative efforts, policy efforts, and lifestyle efforts. It is intended normative, because the bank saw that the business customers who damage the environment will have an impact on other things.

The purpose of policy efforts, because the bank's efforts are not only for customers or third parties but also to implement the rules of the government. dimaian lifestyle efforts because of the view of the norms and norms of bank behavior that both the environment within the bank itself and in the environment entrepreneurs. Thus entrepreneurs will be more careful and keep their business to not affect the environment.

Such efforts should receive support from various parties and be imitated. This attitude by BRI Syariah is an honorable attitude because it is

a moral integrity, in the sense that this institution not only behaves well but also holds firm to maintain public trust and secure public interest.

While based on the analysis of the theory of functionalism there are two points points that must be paid attention to the elements and requirements of functional to achieve the continuity of society. In terms of elements in the system of action in this society consists of:

1. The actor element

In this case, Bank BRI Syariah KC Malang, as a representative of the community, is the main actor who takes action to achieve certain goals.

2. The objective element

Vision:

To become a leading modern retail bank with a variety of readily-accessible financial services to suit the needs of the customers, for more colorful life.

Mission:

- a. To understand the range of individual differences and to accommodate an extensive variety of financial requirements of customers.
- b. To deliver product and services which promote values/ethics based on the sharia principles.
- c. To provide easy access by various means anytime, anywhere.

d. To facilitate how different individuals can improve the quality of life and state of mind.

3. Elements of the situation

To implement what has become the objective of this Bank BRI Syariah, the institute is preparing and paying attention to facilities, infrastructure, supervision from various parties either from Bank Indonesia and OJK to the supervision of the community itself.

4. Normative standard elements

To do this, the institution should pay attention to the existing norms in society, such as Article 33 paragraph 4 of the 1945 Constitution which explains that the national economy is held based on economic democracy and environmentally conception. And many more rules governing matters relating to the way the economy is good and sustainable.

Specifically, in providing environmentally friendly financing, BRI sharia is obliged to observe the regulations of Indonesian banks, one of which is number 13/13 / PBI / 2011, Malang City Local Regulation No. 8 of 2013 on the Distribution of Nuisance Permit, Regulation of the Minister of Trade and Home Affairs (PERMENDAGRI) Number 27 of 2009, Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management, Sustainable Finance Roadmap in Indonesia 2015-2019 and many more rules binding this institution.

The purpose of this institution should also be to pay attention to the sustainable strategic financial work plan covering three areas, including:⁸⁹

- a. Increased supply of eco-friendly funding.
- b. Increased demand for eco-friendly financial products.
- c. Improved oversight and coordination of sustainable financial implementation.


After determining these elements then also consider the conditions that have been determined by functionalism. Some of these conditions have been described in the previous discussion. The results of the analysis of these elements are, firstly, environmentally friendly financing products is a system of actions that performs adaptation functions by adjusting to and changing the external environment.

Second, the Government carries out the function of achieving goals by setting the objectives of the system and mobilizing the available resources to achieve them. This government task is represented to its representatives, such as Bank Indonesia, OJK, KEMENDAGRI, and several other parties. Third, the Law overcomes the function of integration by controlling the parts that become its components. One way to integrate A, G, and L is, the law prepares the norms. Fourth, BRI Syariah KC Malang performs a pattern maintenance function by providing actors, a set of norms and values that

⁸⁹ Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019

motivate them to act. The figure summarizes the structure of the action system according to the AGIL scheme.

Image 4 : exchanges between subsystems and functional sectors in eco-friendly social financing systems



More information, namely:

1. Productivity. This financing will be sustainable without impact on environmental damage. The less the impact is the more the government's burden on the environment.
2. Capital. The government provides capital to develop this financing.
3. Imperative coordination. A meaning is the law coordinates to the government imperatively.
4. Dependent support. The government agrees on the order of the regulation that has been invited by the parties obliged.
5. The contents of the pattern. The law contains good patterns of the provisions of the implementation of financing to anything that can be done or not.

6. Motivation to manage conformity. Bank BRI Sharia determines its policy of action by looking at and paying attention to existing decisions. Such as, the bank's policy is to request a disruption permit to the customer. This policy is not regulated in Bank Indonesia Regulation but still done because it also looks at other regulations such as KEMENDAGRI and PERDA Malang
7. Services and consumer goods, Bank BRI Syariah provides services and goods in accordance with customer wants from the financing that they carry out.
8. Employment services, from this environmentally friendly financing will bring new workers to the Bank because with many peminatnya over this financing, the more the need for labor services in succeeding the initial goal of this financing.
9. Combination of new output. Environmentally friendly financing is a new product from the government to Bank BRI Syariah.
10. Eco-friendly financing products. Realization of government decisions is by Bank BRI Syariah
11. Political allegiance, said political loyalty because of this financing the results of the implementation of the mandate of the law itself.
12. Allocation of powers. Thus, the law has an impact and influence on the exit of this eco-friendly financing.

Efforts made by this institution is very good. They strive to always synergize with other subsystems, especially against the law. Besides, after analyzing under the Parsosn scheme, it can be understands that the policies

made by these institutions are heavily influenced by the policies made by the government. Evidenced by paying attention to the bank on KEMENDAGRI's regulation on a nuisance permit. However, these days have become very unfortunate because the government itself began to show ignorance on the environment. The proof is the birth of KEMENDAGRI Regulation number 27 of 2009 on the guidelines for determination of a nuisance permit in the region has changed. First, removing the environment from criteria of disruption in the assignment of permits.⁹⁰ Second, revoking this ministerial regulation.⁹¹ Thus the regulation PERDA Malang does not apply automatically because there is a mandate that reads other than the rules above.

⁹⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah

⁹¹ Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2017.

CHAPTER V

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

A. Conclusion

The results of this research and analysis that have been described in the previous chapter can be concluded as follows:

1. Procedure of financing at Bank BRI Syariah KC Malang, there are application in writing, data collection, an assessment process, contracting process, pre-booking, financing realization. When this data collection and an assessment process, bank can know a business that has a impact or not to an environment. From this prosedur, thin institution has own policy outside government policy. A part of this policy is (1) every entrepreneur must have a nuisance permit to business or guarantee goods that have a impact to an environment, (2) this permit is verified by a competent

department and (3) to analyze this rightness is not enough looking data but also looking in business location.

2. Not all of these efforts are in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 13/13 / PBI / 2011 on Asset Quality Rating for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. This regulation only requires AMDAL permit for large businesses, but for small businesses, such as UMKM, is not required AMDAL permit to enclose AMDAL permit or others permit that proves this business not an impact to an environment. Nevertheless, this bank still conducts appraisals for small businesses that directly do an impact the environment by making an nuisance permit as a legality.

B. Suggestions

1. For BRI Syariah, to strive for this environmental license not only as legality but rather as a material that must be agreed to the customer. Thus, BRI Syariah can better monitor to the environmental impact and customers are also more cautious in their business.
2. For Bank Indonesia, to update the regulations. If a large business is required to have an AMDAL license, so the small to medium-sized businesses should be invited to care for the environment by being required to have a nuisance permit.
3. For KEMENDAGRI, to restore the initial legality of MENDAGRI regulation number 27 of 2009, as a form of government concern for the environment.

BIBLIOGRAPHY

A. Regulation

UUD 1945

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Perdagangan dan Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah\Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah

Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Romawi II nomor 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS 2011.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggraan Izin Gangguan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019

B. Books

Attfield, Robin. *Etika Lingkungan Global*. Bantul: Kreasi Wacana,2010.

Ali, Achmad dan Heryani, Wiewie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana,2012.

Annual Report BRISyariah 2015.

Badan Pusat Statistik. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016. Jakarta: BPS, 2016.

Brosur BRI Syariah.

Bank Indonesia. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia: Aset*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2012

Effendie. *Ekonomi Lingkungan : Suatu Tinjauan Teoritik dan Praktek*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.

Irianto Dkk, Sulistyowati. *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: UI, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Kari, Adiwarman A.. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet-2, 2014.

Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2002.

Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah

Manik, K. E. S.. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Nazsir, Nasrullah. *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2008

Nasution Bahdar Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pruss-Ustun dkk, A. *Preventing Disease Through Healthy Environmrnts*. Switzerland: World Health Organization, 2016.

Ps., Djarwanto. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J.. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 20004.

Soemirat, Juli. *Epidemiologi Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Soeprapto, Riyardi. *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Malang: Averroes Press, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2014.

Turner, Jonathan H. dan Maryanski, Alexandra. *Fungsionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Umiarso dan Elbadiansyah. *Interaksionisme Simbolik: Dari Era Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Umar, Husein. *Research methods in finance and banking*. Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002.

Wignjosobrot, Soetandyo. *Hukum ; Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HU MA, 2002..

C. Webset

Paulus Yoga. OJK: Perusahaan Rusak Lingkungan Jangan Dibiayai. <http://infobanknews.com/ojk-perusahaan-rusak-lingkungan-angan-dibiayai/>. diakses tanggal 12 Januari 2017.

Responsibank. Bagaimana Skor Bank Terhadap Keanekaragaman Hayati. <http://responsibank.id/banks/tema/keanekaragaman-hayati/>. diakses tanggal 9 Januari 2017.

OJK. Siaran Prers No. SP-94/DKNS/OJK/11/2015 tentang Arahan Industri Jasa Keuangan Dukung Program Sustainable Development Goals (SDGS). [www.OJK.go.id/media/siaran-prers-arahan-industri-jasa-keuangan-dukung-program-sustainable-development-goals\(sdgs\)](http://www.OJK.go.id/media/siaran-prers-arahan-industri-jasa-keuangan-dukung-program-sustainable-development-goals(sdgs)). diakses tanggal 8 Januari/2017.

Wikipedia, "Bank BRI Syariah", http://id.wikipedia.org/wiki/bank_BRI_Syariah, diakses tanggal 26 Februari 2017.

APPENDIX

A. Interview Escort

1. Type of financing BRI Syariah KC Malang.
2. Distribution of financing.
3. Procedure for financing application.
4. monitoring of AMDAL licenses
5. Parties relating financing decision
6. How important is the AMDAL Letter for BRI Syariah KC Malang.
7. Segment of business entering into financing.
8. Types of business that impact on the environment.
9. How to analyze customers and their business in environment impact
10. The part of the bank responsible for verifying.

B. Interview Result

1. Name : Agus
Job : Legal
 - a. How much is financing in BRI Sharia?
 1. *Murabahah*
 2. *Mudharabah*
 3. *Musyarakah*
 4. *IMBT*
 5. *Gadai*
 - b. Where does these financing allocate?

“Tujuan pembiayaan ada 3; digunakan untuk modal kerja, investasi, konsumtif. Untuk modal kerja dan investasi ada kaitannya dengan bidang usahanya dan kalau konsumtif tidak ada kaitannya dengan bidang usahanya. Misalnya kayak beli mobil, orang ini usahanya rental, maka beli mobil itu masuk ke investasi. Tetapi kalau orang ini tidak punya usaha tapi butuh mobil maka hal ini masuk ke konsumtif.”

Antara modal kerja dan investasi, lebih besar mana?

“Hampir sama. Terkantung pengajuan nasabahnya.”

Apakah ada jangka waktunya? *“Iya, kalau untuk konsumtif bisa sampai 5-15 Tahun contohnya KPR Rumah tetapi klo kayak modal kerja maksimal 5 tahun karena apa? Bank memutuskan sampek 5 tahun karena setiap 5 tahun pasti ada review ulang dan tidak stagnan artinya terus. Beda dengan konsumtif, dari sumber pembiayaannya dari gaji. Itukan bisa jangka panjang karrena rata-rata yang dibiayai untuk konsumtif jangka panjang itu karyawan tetap seperi PNS dan Swasta. Untuk investasi dan modal, minimalnya bisa 6 bln-5 thun.”* Kalau konsumtif berarti tidak ada SIUP

dkk iya pak? Oo,, kalau konsumtif tidak ada, rata-ratakn pembiayaan konsumtif terhadap yang berpenghasilan *fix-income*, jadi kayak karyawan. Jadi sumber pembiayaan ada dua; dari gaji tetap/*fixed income*/pendapatan tetap seperti karyawan atau yang *non-fixed income*/pendapatan tidak tetap (rata-rata kayak seperti pengusaha). Untuk SIUP dkk rata-rata untuk *non fixed income*. Kalau yang *fixed income* hanya melampirkan keterangan gaji, SK Pengangkatan, TasPen, JamSosTek.

c. How is the process of financing application?

1. *Permohonan secara tertulis*
2. *Melengkapi syarat administratif dan mengumpulkannya*
3. *Melakukan analisa*
4. *Putusan*
5. *Penandatanganan akad*
6. *Realisasi*

d. Does the Bank BRI Syariah financing pay attention to the environmental impact permit?

“Jadi gini, kalau untuk pembiayaan di perbankan syariah itu prinsipnyakan sesuai dari arahan dewan pengawas syariah. Jadi apa saja usaha yang bisa dibiayai tidak semua bisa dibiayai seperti di konvensional. salah satunya usaha yang tidak melanggar syariat Islam sendiri. Untuk legalitas yang dimaksud dengan AMDAL dan lain sebagainya itu biasanya kita minta di dalam suatu legalitas seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Hinder Ordonante (HO) atau Izin Gangguan dan lain-lain sebagainya. Jadi memang usaha-usaha itu selain tidak melanggar syariat juga ada legalitas yang dapat dibuktikan. Nah, HO ini kan sudah menyangkut ketika perizinannya mau diterbitkan harus memenuhi persetujuan masyarakat sekitar terus tidak mengganggu lingkungan. Semuanya diverifikasi oleh Dinas yang terkait.”

Berarti dari banknya hanya menerima legalitasnya saja? *“Iya, legalitasnya saja.”*

e. Is there monitoring of AMDAL licenses?

Ough... tetep melihat. Tadikan yang disebutkan ada 5C; kapasitas, collateral, kondisi ekonomi, kapital, karakter. Itu juga bank melakukan verifikasi secara “langsung terhadap usaha tersebut, bagaimana misalnya usaha tersebut. Ada mitigasinya; bisa bersifat resiko usaha bisa juga bersifat itu tadi ada potensi gak terhadap masyarakat setempat. Jadi melakukan kunjungan secara langsung sebelum pencairan. Itu biasanya pada tahap permohonan. Setelah dilakukan pencairan dana, adanya monitoring apakah dana yang digunakana telah sesuai dengan akad yang diasepakati,

kalau jual beli, bener tidak dibelikan barang yang dimaksud. Karena di Bank Syariah ini, tujuan belinya jual beli bil wakahal (dikuasakan), jadi bukan jual beli seperti biasa. Jadi nasabah ini diberikan kuasa untuk membeli barang sendiri. Nah kewajiban dari bank, memantau trus kita mendokumentasikan seperti itu.”

f. Who does the AMDAL permit analyze?

“Kalau yang di Account offiser, AOnya sendiri/marketingnya sendiri, terus ada lini-lini tertentu. Jadi mereka juga melakukan atas wewenang pemutus pembiayaan. Misalnya, kalau misalnya 5 juta- 50 juta itu cukup di analisis AO (Acaunt officer) sendiri dengan persetujuan kepala unitnya/unit had(UH). Jadi dihitung sendiri oleh AO. kalau misalnya sudah diatas 50 juta-500 juta itu harus melibatkan analisis(AO), jadi selain marketing, dia juga adalah pihak analis sendiri meriewer junior. 500 juta- 1 M itu AO, pimpinan cabang, financing Risk Manager (FRM). FRM ada dua; Madia dan FRM Had/kepala (untuk analsisi diatas 1 M-5M keputusan terbaru 1-3 M untuk KC). Diatas 5 M- 200 M dianalisis oleh kantor pusat Jakarta, FRG (Financing Risk Grub) namanya. Klo untk kantor Pimpimam Cabang Pembantu, maksimal 500 juta. Di Malang, membawahi 8 kantor cabang, yakni Pasuruan, Pandaan, Lawang, Pakis, Turen, Kepanjen, Bulu Lawang, Batu.”

g. Should all businesses have environmental impact permits such as HO or AMDAL permits?

“Iya, kecuali usaha yang, kan kita bagi ada UKM, UMKM, Usaha Kecil Menengah, dan juga ada usaha yang besar (Small Medium Interprice). Jdi itu kalau UKM yang kecil dibawah 500 (1jt-500jt) Juta itu legalitasnya hanya SKU (Surat Keterangan Usaha) dari kelurahan. Kalau yang diatas 500juta itu harus melalui Dinas terkait, misalnya perizinan, model, tata ruang dan sebagainya tergantung dari jenis usahanya apa?. Dan yang besar banyak, seperti kontraktor, developer, kontraktor pengembangan PLN (gardu PLN), koperasi syariah untuk mengakomodir anggotanya.”

h. Is the agreement between the customer and banker the AMDAL also promised?

“Tidak disebutkan, Cuma disebutkan di review bahwasanya dia usaha apa, lalu legalitas usahanya apa?.

Where do u review sir?? Reviewnya sebelum jalan, jadi pada saat pengumpulan, kita menilai usaha ini mempunyai beberapa legalitas yang harus dipenuhi misalkan.”

i. Is this AMDAL license important?

“Ya,,, penting. Di dalam 5C itu ada condition of economic. Itukan menunjukkan bahwasanya usaha tersebut itu bisa eksis yang cukup lama tanpa terkena pengaruh kebijakan, contohnya apa yang mempengaruhi misalnya warnet. Dulu kita bisa membiayai tapi sekarang tidak, karena dia kena regulasi. Adanya inovasi HP, kan lama-lama mati. Berkaitan Amdal tadi, misalnya usaha itu bisa mempengaruhi masyarakat sekitar misalnya menjadi tidak nyaman atau merusak lingkungan itu wajib dijadikan perhatian salah satu komponen analisa daari bank sendiri.”

Berarti adanya siup ini menguntungkan ya pak? *“Ya hukumnya wajib.”*

j. Is there anyone violate the environment?

“Selama ini tidak ada, dikarenakan kalau kita sudah pegang aspek legalnya, aspek izinnya, pastinya itu sudah lolos dari verifikasi Dinas terkait. Ketika itu misalnya merugikan sekitarnya maka izin itu tidak mungkin keluar.”

Berarti hanya percaya pada legalitas itu ya pak? *“Iya, kita hanya menverifikasi ke Dinas terkait dengan datang langsung ke Dinas.”*

2. Name : Amalia Nasihah

Job : SME & Commercial

a. What does business segments enter SME and Commercial financing?

“Untuk SME; Perdagangan dan developer. Untuk commercial baru kontraktor. Kalau untuk yang mikro? “Banyaknya perdagangan.”

Kenapa lebih banyak ke perdagangan? *“Karena masyarakat malang banyaknya konsumtif. Mikro tumbuhnya tinggi. Bisa dikomper dengan data konsumsi dimalang.”*

b. What does type of large business undertake financing in BRI Syariah?

“Jenis usahanya Kontraktor menjaminkan pabrik Batako. Jadi, kalau di Bank itu ada dua hal yang menjadi kaitan dengan usahanya, yakni jaminan dan usahanya. Misalnya usahanya tidak berkaitan dengan lingkungan tapi yang dijaminkan berkaitan dengan lingkungan maka yang dijaminkan dilihat legalitasnya atau jaminannya tidak berdampak pada lingkungan tapi usahanya berkaitan dengan itu maka dilihat sudah sesuai aturan atau tidak. Untuk batako ini memiliki izin AMDAL.”

A big business than warranties? *“Pabrik pemecah batu, gk pakek amdal tapi HO, karena dia kebetulan lokasinya tidak terlalu luas. Rata-rata izin HO.”*

others, for HO License? *“Developer.”*

c. How is the procedure of financing?

1. *Permohonan secara tertulis*
 2. *Collect data.*
Datanya; *legalitas, jaminan, keuangan. Legalitas; AMDAL, NPWP, KTP, ADART, SIUP, TDP, HO, pokoknya izin-izin yang legallah. Jaminan; sertifikatnya, IMB(izin Membangun Bangunan), PBB (Pajak Bumi Bangunan), AMDAL (kalau dibutuhkan). Keuangan; laporan keuangan, neraca laba rugi, laporan utang piutang, laporan aset.*
 3. *Proses;*
 - a) *BI Checking. Tujuannya untuk mengetahui kualitas keuangan nasabah dibank Indonesia oleh area support*
 - b) *Legal review. Oleh pak Agus/bagian legal. Misalnya ini udah expaid atau tidak sesuai*
 - c) *Kunjungan ke nasabah*
 - d) *Appraisal/ penilaian jaminan*
 - e) *Penyusunan proposal. Yang membuat HO*
 - f) *Review proposal oleh manager review*
 - g) *Komite -> mempresentasikan(HO) proposal nasabah kita didepan anggota komite. Nanti yang memutus bagian pemutus baik pinca(pemimpin cabang). Anggota komite siapa saja? Kalau untuk sampai 3M pemutusnya itu cukup pemimpin cabang, manager, sama marketing.????*
 - h) *Keputusan pembiayaan*
 4. *Proses Akad. Kebanyakan untuk usaha besar menggunakan akad musyarakah, dan kalau untuk usaha kecil menggunakan akad murabahah.*
 5. *Pra-boking. Dikoreksi lagi berkasnya sudah lengkap apa belum sama bagian support oleh bagian administrasi*
 6. *Realisasi pembiayaan*
- d. *Are warranty files for AMDAL license also submit at the time?*
“Iya”, terus apakah dijadikan sebagai jaminan atau juga di evaluasi di lapangan ? “Tidak menjadi jaminan tapi menjadi dokumen yang wajib ada. Dokumen yang wajib ada ini tetep kita verifikasi kebenarannya, Apakah semua dokumen yang masuk ke kita benar adanya. Kalau dokumen asli kan dokumen jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik), itu harus yang asli tapi kalau dokumen pendukung usaha tersebut ya SIUP, TDP, NPWP, HO itu kan pendukung aja tapi kan kita harus ada stempel verifikasi, kita juga harus tahu kalau itu memang benar.”
Where do u verification? “Bisa lihat ke yang aslinya, pihak terkait yang mengeluarkan surat tersebut atau kita bisa buka

diwebset, diwebset itu ada kok, jadi udah ada dia kayak ada nomer serinya kayak gitu.”

How about small business (under 500 million)? *“Untuk yang kecil ini tidak terlalu mengurus perizinan-perizinan ya karena usahanya kecil sekali. Paling itu izin dari RT RW.”*

e. How to do customers and their business analyze?

“Itu teknis banget, pakek 5C 7P secara teori. Kalau untuk teknisnya itu ribet. Paling utama yang diperhatikan adalah karakter. Makanya kita harus tahu nasabah dari berbagai sudut berdasarkan data yang ada dan tidak ada. Contoh data yang tidak ada, misalnya nasabahnya berlokasi di Kawi kelurahan Klojen Kecamatan Klojen terus dia kantornya di Suhat. Iya kita cari tau di suhat tapi kan data itu data yang tidak di lampirkan. sedangkan usahanya ada di Bareng. Berarti kita cari kesana. Kita cari tau dari berbagai sumber dari masyarakat sekitar.”

f. When do bankers pay attention to customers' business?

Kita mantau pertama sertifikat amdalnya memang benar-bener. Sebelum. terus kita juga cek di webset atau by phone terus kita juga check tanggal expaidnya. Kalau mau expaid gimana mbk? Biasanya bagian legal review mencatumin sertifikat amdal ini berlaku sampai kapan. Biasanya kan dimonitoring dulu. Jika batas waktunya sudah habis? Itu harus diperpanjang.

Kalau tidak diperpanjang mbk? Gak bisa, kalau misalnya belum diperpanjang terus dia ada pengajuan lagi – pengajuan baru- itu tidak bisa dipenuhi.

Berarti pengajuan yang sebelumnya sudah terlanjur gitu ya mbk? Gk terlanjur, kita sesuai aturan yang pertama. Bahkan dia masih 5 tahun lagi baru expaid. Kita kan pembiayaannya kan sesuai dengan aturan. Nah, setelah 5 tahun dia mau menambah lagi pinjaman, kitakan review lagi. Dia udah expain maka harus diperpanjang.

Kalau semisal pembiayaannya sampai 5 tahun tapi ternyata pada tahun ke-3 berjalan sertifikat amdal habis masa tenggangnya? Itu tanggung jawab AO harus ada komitmen dari nasabah. AO mengingatkan nasabah untuk memperpanjang, nasabah ada komitmen untuk memperpanjang. Karena itu tercantum di putusan pembiayaan. Jadi harus melakukan perpanjangan izin. Diakad tidak ada tapi disurat keputusan pembiayaan ada. Kalau akad lebih ke akadnya ya.. bukan ke administratif. Akad itu akadnya apa? Nilainya berapa? Tujuannya apa? Itu doang intinya. Tapi ini diputusan pembiayaan yang bermaterai dan ditanda-tangani oleh nasabah. Kalau tidak patuh? Berarti cacat hukum. Berarti bisa dituntut ya mbk kalau ada apa2? Bisa-bisa

Kalau sadar lingkungan kita selalu melakukan 3R; reys, recycle, redus... kita biasanya pakek kertas berkas untuk internal tapi kalau untuk eksternal kita pakek kertas biasa.

- g. Does the type of business impacting the environment need to have special permission?

“Jenis usaha yang berdampak pada lingkungan memang harus ada perizinan khusus tapi izin ini bukan persyaratan dari bank melainkan kebijakan pemerintah. katakana misalnya jenis usaha pabrik pengolahan batu bara/pengolahan sampah. Itukan membutuhkan izin gangguan juga, terganggu gak nih lingkungan dengan keberadaan kayak gitu. Justru persyaratan itu dikeluarkan bukan dari bank, bank hanya memproteksi, izinnya sesuai yang disyaratkan pemerintah apa tidak? Karena bank itu kan instansi yang memang penuh dengan peraturan mbak.

Kenapa penuh dengan peraturan? Karena kita pihak yang melibatkan diri secara langsung kepada nasabah tersebut. Akhirnya, ada kaitan antara nasabah dengan kita, misalnya adalah kredit. Makanya nasabah itu harus memenuhi syarat umum dia mendirikan perusahaan dan bank juga harus ikut syarat itu gitu. Kalau misalnya ada salah satu persyaratan gak bisa diikuti, ya... kita gak bisa karena untuk dirinya sendiri gak bisaenuhi maka tidak kami kasih. Jadi jenis usaha gak besar gak kecil kalau berkaitan dengan lingkungan langsung itu memang harus ada izinnya. Misalnya; ada pabrik pembuatan batako yang terbuat dari sisa abunya batu bara, itukan pengolahan limbah. Limbah diolah dijadikan batako, nah limbah inikan terkaitan dengan lingkungan, limbah ini berkaitan gak jika misalnya mengalir ke air, nanti airnya tercemar.

- h. Is AMDAL important for BRI Syariah?

“Penting tapi tidak secara langsung oleh BRI Syariah karena usaha yang tidak lengkap perizinannya berarti illegal. Otomatis bank itu harus –sekali lagi bank itu diikat atas bawah sama peraturan.”

1. Name

: Irawan

Job

: Financial Suport Management

- a. Is the banker's financing pay attention to the environmental impact of the customer's business?

“Bank itu simpel, aturan OJKnya boleh atau tidak? Kalau tidak boleh tidak bisa. Kalau kita lakukan kenak sanksi.”

- b. Who does the AMDAL permit data verify?

“Iya, sebelum pencairan. Cuman memang analisis sebelum pencairan itu nanti di Unit Bussines ya. Kalau pemutus gadai wajib di screening itu sebelum. Ini merusak lingkungan apa gak, ada izin-izin pengelolaan limbah gak, ada fasilitas pengelolaan limbah gak.

Kalau semua terpenuhi baru kita proses berikutnya.”. Dilihat izin2nya di verifikasi ke dinas terkait

- c. Is there a business that violates the environment?
“Insyaallah tidak ada karena nanti kita disanksi. Jadi bank tidak boleh melakukan pembiayaan pada usaha yang merusak lingkungan.”

2. Name : Handal

Job : Administrasi Pembiayaan

- a. Does an environmental impact permit such as HO or AMDAL being a requirement for funding?

“Wajib, kalau SME tergantung pladfon pembiayaan juga”

- b. Is there an environmental impact permit file prospering for the BRI Syariah?

“Sangat menguntungkan karena BRI Syariah mengetahui adanya Ho atau AMDAL”. Maksudnya ‘mengetahui’ itu gimana mas?

“Mengetahui bahwasanya usahanya sesuai dengan peraturan”

3. Name : Fahmi

Job : Administrasi Pembiayaan

- a. Does an environmental impact permit such as HO or AMDAL being a requirement for funding?

“Wajib” alasannya mas? “Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga kesyariahan perusahaan”

- a. Is there an environmental impact permit file prospering for the BRI Syariah?

“iya, karena selain sesuai ketentuan juga menumbuhkan kepercayaan pada nasabah, yang menunjukkan transparansi legalitas perusahaan”.

C. Interview Photo



**Amalia Nasihah as SME &
Commercial head**



**Agus as part of BRI Syariah KC
Malang legal tim**



**Handal & Fahmi as financing
administration**



Irawan as Financial Suport Management

D. Regulation of Bank Indonesia number : 13/13/PBI/2011

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/13 /PBI/2011
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa kelangsungan usaha bank tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
- b. bahwa penilaian kualitas aktiva dalam rangka pembentukan penyisihan penghapusan aktiva merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang bertujuan agar bank dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan (expected loss);
- c. bahwa dengan diberlakukannya undang-undang tentang perbankan syariah serta harmonisasi dengan ketentuan terkait lainnya, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan yang terkait dengan penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan Pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
5. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
6. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Musyarakah, adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
7. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Murabahah, adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

8. Pembiayaan berdasarkan akad salam, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Salam, adalah Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
9. Pembiayaan berdasarkan akad istishna', yang selanjutnya disebut Pembiayaan Istishna', adalah Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang.
10. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
11. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiya bittamlik, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
12. Pembiayaan berdasarkan akad qardh, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Qardh, adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
13. Surat Berharga Syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang selanjutnya disebut sebagai SBIS, adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
15. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
16. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
17. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

18. Penempatan Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, Pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
19. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, irrevocable Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Proyeksi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut PBH, adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank dan nasabah.
21. Realisasi Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut RBH, adalah pendapatan yang diterima Bank dari nasabah atas Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil.
22. Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih, property terbungkalai, serta Rekening Antar Kantor dan Suspense Account.
23. Agunan Yang Diambil Alih, yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.
24. Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
25. Suspense Account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya.
26. Penyisihan Penghapusan Aktiva, yang selanjutnya disebut PPA, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.
27. Penilai Independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang:
 - a. tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas;
 - b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuanketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
 - c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
 - d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan

- e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
28. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut UMKM, adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
29. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang selanjutnya disebut KPMM, adalah KPMM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

BAB II KUALITAS AKTIVA

Pasal 2

- (1) Penanaman dan/atau penyediaan dana Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- (2) Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.

Pasal 3

Penilaian kualitas aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Pasal 4

- (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penggolongan kualitas aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB III AKTIVA PRODUKTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada Bank yang sama.
- (2) Penggolongan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
- (3) Dalam hal terdapat kualitas Aktiva Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif digolongkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

Pasal 6

Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva Produktif secara bulanan.

Pasal 7

- (1) Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup.
- (2) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank digolongkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus menjadi paling tinggi Kurang Lancar, apabila dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penggolongan dimaksud.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. prospek usaha;
 - b. kinerja (performance) nasabah; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

- ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 - c. kelengkapan dokumen Pembiayaan;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 10

- (1) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta
 - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah Pembiayaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.
- (2) Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan nasabah.
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dari nasabah yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan digolongkan paling tinggi Kurang Lancar.

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada rasio RBH terhadap PBH dan/atau ketepatan pembayaran pokok.
- (2) Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan.
- (3) PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (*cash inflow*) nasabah selama jangka waktu Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah.
- (4) Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
- (5) Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah antara Bank dengan nasabah.

Pasal 13

- (1) Dalam Pembiayaan Mudharabah, Bank tidak diwajibkan menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala oleh Nasabah.
- (2) Bank wajib melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam

Pembiayaan Mudharabah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.

(3) Untuk Pembiayaan Musyarakah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah.

(4) Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah.

Pasal 14

(1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar untuk:

a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:

1) lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit “sangat memadai” (strong);

ii. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah 3 (tiga); dan

iii. memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku;

2) lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

i. memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit “dapat diandalkan” (*acceptable*);

ii. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah 3 (tiga); dan

iii. memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan system pengendalian risiko (risk control system) Unit Usaha Syariah; dan

b. peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan:

a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau

b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.

(4) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan atas prinsip pembiayaan yang sehat, penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan

penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank kepada nasabah UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan factor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 15

(1) Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kepada Bank pada tiap semester.

(2) Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan Bank, dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM Bank paling lama posisi bulan September tahun sebelumnya; dan
- b. penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM Bank paling lama posisi bulan Maret tahun yang sama.

Bagian Ketiga

Surat Berharga Syariah

Pasal 16

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, sebagai berikut:

- a. kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah wajib disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah; dan
- d. kebijakan dan prosedur mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 17

(1) Bank dapat melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah.

(2) Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 18

(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar digolongkan Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
- c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
- d. belum jatuh tempo.

(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan atau yang diakui berdasarkan nilai pasar namun tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau tidak terdapat informasi nilai pasar yang transparan, digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

- 1) memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
- 2) telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
- 3) belum jatuh tempo;

b. Kurang Lancar, apabila:

- 1) memiliki peringkat investasi (*investment grade*) atau lebih tinggi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
- 2) terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
- 3) belum jatuh tempo; atau
- 1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (*investment grade*) yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
- 2) tidak terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/margin/fee berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
- 3) belum jatuh tempo;

c. Macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah di luar Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diterbitkan oleh nasabah mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 19

(1) Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham.

(2) Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sepanjang:

- a. aset yang mendasari dapat diyakini kebenarannya;

- b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
- c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
- d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

Pasal 20

(1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (pass through), baik yang dapat dibeli kembali maupun tidak dapat dibeli kembali (non redemption) oleh penerbit, didasarkan pada:

- a. kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
- b. kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah apabila Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat.

(2) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah berupa sertifikat reksadana, didasarkan pada:

- a. kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
- b. kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.

Pasal 21

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diterbitkan atau diendos oleh Bank lain digolongkan sebagai berikut:

a. untuk Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas terendah antara:

- 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang berlaku, atau
- 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain.

b. Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat digolongkan berdasarkan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain.

Pasal 22

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS dan Surat Berharga Syariah dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah digolongkan Lancar.

Bagian Keempat Penyertaan Modal

Pasal 23

(1) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank lebih rendah dari 20% (dua puluh persen) wajib dicatat dengan metode biaya (cost method) dan digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;

b. Kurang Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal perusahaan;

c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal perusahaan; atau

d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal perusahaan;

(2) Penyertaan Modal dengan pangsa Bank 20% (dua puluh persen) atau lebih wajib

dicatat dengan metode ekuitas (equity method) dan digolongkan Lancar.

(3) Dalam rangka Penyertaan Modal, Bank wajib juga tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal, dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.

Pasal 24

(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dan belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun; c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melampaui 5 (lima) tahun; atau

d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif.

(3) Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:

a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau

b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.

(4) Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara, Bank wajib juga tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian

dalam kegiatan penyertaan modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.

**Bagian Kelima
Penempatan Pada Bank Lain**

Pasal 25

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain, dengan ketentuan:

- a. kebijakan penempatan wajib disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. prosedur penempatan wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan penempatan; dan
- d. kebijakan dan prosedur penempatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 26

(1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut:

- i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad qardh;
- ii. dapat ditarik setiap saat untuk giro dan tabungan berdasarkan akad wadiah;
- iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah;
- iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; atau
- v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan Murabahah.

b. Kurang Lancar, apabila:

1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut:

- i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk akad qardh;
- ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad wadiah;
- iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah;
- iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; atau

v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan Murabahah.

c. Macet, apabila:

1) bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM lebih rendah dari ketentuan yang berlaku;

2) bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau

3) Penempatan Pada Bank Lain memenuhi kondisi sebagai berikut:

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk akad qardh;

ii. tidak dapat ditarik lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro dan tabungan berdasarkan akad wadiah;

iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah;

iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 5 (lima) hari kerja dan/atau rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; atau

v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk Pembiayaan Murabahah. (2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain berupa Pembiayaan kepada BPRS dalam rangka Linkage Program dengan pola executing digolongkan sebagai berikut:

a. Lancar, apabila:

1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut:

i. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad qardh;

ii. dapat ditarik setiap saat untuk tabungan berdasarkan akad wadiah;

iii. tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah;

iv. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; atau

v. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau marjin untuk Pembiayaan Murabahah.

b. Kurang Lancar, apabila:

1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut:

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk akad qardh;

ii. tidak dapat ditarik sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad wadiah;

iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah;

iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen), atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; atau

v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan Murabahah.

c. Macet, apabila:

1) BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM lebih rendah dari ketentuan yang berlaku;

2) BPRS yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, atau telah dicabut izin usahanya; dan/atau

3) penempatan pada BPRS memenuhi kondisi sebagai berikut:

i. terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk akad qardh;

ii. tidak dapat ditarik lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan berdasarkan akad wadiah;

iii. terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk tabungan atau deposito berdasarkan akad mudharabah;

iv. terdapat tunggakan pembayaran pokok investasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan/atau rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah; atau

v. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk Pembiayaan Murabahah.

Pasal 27

Kualitas tagihan akseptasi digolongkan sebagai berikut:

a. mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau

b. mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.

Bagian Keenam

Transaksi Rekening Administratif

Pasal 28

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Transaksi Rekening Administratif digolongkan sebagai berikut:

a. mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila pihak lawan transaksi dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain; atau

b. mengikuti kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila pihak lawan transaksi dari Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah nasabah.

Pasal 29

(1) Penetapan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang:

- a. dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh Bank; atau
- b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi nasabah menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.

(2) Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b ke dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah.

BAB IV
AKTIVA NON PRODUKTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Bank wajib menilai kualitas Aktiva Non Produktif secara bulanan. Bagian Kedua Agunan yang Diambil Alih

Pasal 31

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA.

Pasal 32

- (1) Bank dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.
- (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap nasabah Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.

Pasal 33

(1) Bank wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar *net realizable value*.

(2) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penilai Independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.

(3) Maksimum *net realizable value* adalah sebesar nilai Pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA.

Pasal 34

(1) Bank yang mengambil alih agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib mencairkan AYDA paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan.

(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- b. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Properti Terbengkalai

Pasal 36

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penggolongan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.
- (3) Dalam hal sebagian besar dari suatu properti digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak digunakan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.
- (4) Dalam hal sebagian kecil dari suatu properti digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim maka bagian lainnya yang tidak digunakan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Pasal 37

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk Properti Terbengkalai digolongkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Rekening Antar Kantor dan Suspense Account

Pasal 39

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.
- (2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* digolongkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB V

PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 - b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.
- (3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling kurang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 41

- (1) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
- (2) huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar 1 % (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar.
- (2) Pembentukan cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah Indonesia, dan bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b.
- (3) Pembentukan cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau
 - d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (4) Kewajiban membentuk PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan Ijarah atau Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik.
- (5) Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi Aktiva Produktif dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi aktiva yang sejenis; dan/atau
 - b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sesuai dengan masa sewa. (6) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aktiva Produktif.

Pasal 42

- Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna', dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - b. Pembiayaan Salam dihitung berdasarkan harga perolehan; dan
 - c. Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Qardh dihitung berdasarkan saldo baki debet.

Bagian Ketiga
Penilaian Agunan
Pasal 43

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk agunan berupa jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar 100% (seratus persen) dari nilai yang dijamin;
- b. untuk agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan, paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
- c. untuk agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
- d. untuk agunan berupa Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi yang diikat secara gadai, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
- e. untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang diikat dengan hak tanggungan, paling tinggi sebesar:
 - 1) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai wajar apabila:
 - a) penilaian oleh Penilai Independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar apabila:
 - a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 - 3) 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar apabila:
 - a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir;
 - 4) 0% (nol persen) dari nilai wajar apabila:
 - a) penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
 - b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir;
- f. untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal dan mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; serta resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang, paling tinggi sebesar:

- 1) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
- 3) 30% (tiga puluh persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
- 4) 0% (nol persen) dari nilai wajar apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Pasal 44

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.
- (2) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan berdasarkan nilai terendah antara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan nilai pengikatan agunan.

Pasal 45

- (1) Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank bagi Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan oleh Penilai Independen bagi Pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPA.
- (4) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari Penilai Independen atau penilai intern.

Pasal 46

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, antara lain apabila:
 - a. agunan tidak dilengkapi dengan dokumen terkait dan pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45; atau
 - c. perjanjian asuransi yang melindungi agunan tidak mencantumkan banker's clause yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
 - a. memenuhi ketentuan permodalan sesuai ketentuan yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan
 - b. bukan merupakan pihak terkait dengan Bank atau kelompok peminjam dengan nasabah Bank, kecuali agunan dimaksud direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan pihak terkait dengan Bank atau kelompok peminjam dengan nasabah Bank.

(3) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB VI HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Pasal 47

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih Pembiayaan yang antara lain mencakup sebagai berikut:

- a. kebijakan hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. prosedur hapus buku dan hapus tagih wajib disetujui paling kurang oleh Direksi;
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih; dan
- d. kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(2) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.

(3) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan (partial write off).

(4) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian maupun untuk seluruh Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan.

Pasal 48

(1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk menyelesaikan Aktiva Produktif yang digolongkan Macet.

(2) Bank wajib menatausahakan dokumen mengenai upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus hak tagih.

(3) Bank wajib menatausahakan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

BAB VII

SANKSI

Pasal 49

(1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34, Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan/atau Pasal 48 dikenakan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus persen) terhadap aktiva dimaksud.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Penggolongan kualitas dan pembentukan PPA untuk Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA yang dimiliki Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 52

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 54

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2011
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 40 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 13 /PBI/2011 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, Bank harus mampu melakukan penanaman dana yang dapat menghasilkan keuntungan optimal dengan tetap berpegang kepada prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Pengembangan industri perbankan syariah tersebut perlu didukung dengan perangkat kebijakan dan pengaturan yang memberikan keleluasan kepada perbankan syariah untuk menawarkan produk dan jasa yang lebih sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha nasabah yang dibiayai. Dalam rangka mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin muncul atas penanaman dana tersebut, Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva berdasarkan hasil penilaian kualitas aktiva. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan perubahan ketentuan terkait lainnya, serta untuk mendukung pengembangan industri perbankan syariah maka perlu diatur kembali beberapa batasan dan kriteria penilaian kualitas aktiva serta pembentukan penyisihan penghapusan aktiva untuk setiap penyediaan dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian dalam penanaman dan/atau penyediaan dana” adalah penanaman dan/atau penyediaan dana dilakukan antara lain berdasarkan:

- 1) analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling kurang faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy dan Collateral*); dan/atau
- 2) penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (*performance*), dan kemampuan membayar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menilai” adalah mengevaluasi kondisi nasabah dan/atau kelayakan usaha yang akan dibiayai. Yang dimaksud dengan “memantau” adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan “mengambil langkah-langkah antisipasi” adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian kualitas aktiva yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain didasarkan pada pemeriksaan atau pengawasan Bank.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir dalam rangka pemeriksaan Bank (exit meeting).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A memberikan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah kepada nasabah X. Hasil penilaian yang dilakukan Bank A untuk masing-masing Aktiva Produktif adalah sebagai berikut:

a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Pembiayaan Mudharabah; dan

b. Kurang Lancar, untuk Pembiayaan Murabahah. Karena Pembiayaan digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah maka kualitas Aktiva Produktif yang digolongkan oleh Bank A kepada nasabah X mengikuti yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Mengingat faktor penilaian untuk penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan berbeda dengan faktor penilaian untuk penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah maka kualitas untuk kedua jenis Aktiva Produktif tersebut dapat digolongkan secara berbeda meskipun untuk nasabah yang sama.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang lengkap” adalah dokumen penanaman dana yang paling kurang meliputi aplikasi, analisa, keputusan, dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan nasabah akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan nasabah merupakan salah satu kriteria dalam penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

Pembiayaan Mudharabah diberikan pada bulan Maret 2011, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Penghitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2011 adalah PBH bulan Maret 2011 ditambah PBH bulan April 2011 ditambah PBH bulan Mei 2011 ditambah PBH bulan Juni 2011.

Ayat (3)

PBH tidak selalu ditetapkan dalam periode bulanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok secara berkala disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah untuk mengurangi risiko” antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lainnya” adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan Letter of Credit (L/C).

Huruf b

Kecukupan sistem pengendalian risiko (risk control system) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko bagi Bank Penilaian tingkat kesehatan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tingkat kesehatan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bagi Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan “50 (lima puluh) nasabah terbesar” adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar dari Unit Usaha Syariah, tidak termasuk nasabah dari bank induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat diperdagangkan sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah” adalah akad yang dipakai sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah memperbolehkan Surat Berharga Syariah tersebut untuk

diperdagangkan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar” adalah surat berharga yang tersedia untuk dijual (*available for sale*) dan Surat Berharga Syariah dalam portofolio untuk diperdagangkan (*trading*).

Huruf a Yang dimaksud dengan “aktif diperdagangkan di bursa efek” adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Huruf b

Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan harga perolehan” adalah surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo (*hold to maturity*). Yang dimaksud dengan “peringkat investasi (*investment grade*) dan lembaga pemeringkat” yaitu peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kepemilikan Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah dikatakan terkait langsung dengan aset yang mendasari (pass through) apabila pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee Surat Berharga Syariah semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee dari aset yang mendasari.

Ayat (2)

Huruf a

Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah berupa sertifikat reksadana yang berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah, dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud.

Huruf b

Penilaian atas kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana ditekankan pada:

1. kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit maupun pihak terkait lainnya seperti asuransi; dan
2. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit yang mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 21

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “Bank Lain” yaitu bank penerbit atau bank pemberi endosemen.

Huruf b

Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat antara lain wesel ekspor. Yang dimaksud dengan “Bank Lain” yaitu bank penerbit atau bank pemberi endosemen.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian kumulatif” adalah kerugian perusahaan setelah diperhitungkan dengan laba dan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laba kumulatif” adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (3)

Penjualan yang lebih rendah dari nilai buku dan atau kesulitan penjualan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara lain disebabkan karena kelemahan dalam kondisi keuangan, manajemen perusahaan, kondisi pasar atau rendahnya permintaan terhadap saham perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau oleh otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Linkage Program” adalah kerja sama antara Bank dan BPRS, dalam menyalurkan Pembiayaan kepada UMKM. Linkage Program dengan pola executing adalah Pembiayaan yang diberikan Bank kepada BPRS untuk diteruskan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang risikonya menjadi beban BPRS.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “tagihan akseptasi” adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan prosedur tertulis” termasuk mekanisme pengambilalihan AYDA dan persyaratan AYDA.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “net realizable value” adalah estimasi harga pasar dikurangi estimasi biaya dalam rangka pengambilalihan AYDA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada saat pengambilalihan AYDA, Bank melakukan pencatatan sebagai berikut:

- apabila net realizable value lebih besar dari nilai Pembiayaan (hutang nasabah) maka Bank mencatat nilai AYDA sebesar nilai Pembiayaan dan selisih lebihnya dicatat dalam rekening administratif Bank karena merupakan hak nasabah; atau

- apabila net realizable value lebih kecil dari nilai Pembiayaan (hutang nasabah) maka Bank mencatat nilai AYDA sebesar net realizable value dan selisih kurangnya dicatat dalam pembukuan Bank sebagai kewajiban nasabah.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih besar dari hutang nasabah maka selisih lebihnya merupakan hak nasabah. Dalam hal hasil pencairan AYDA lebih kecil dari hutang nasabah maka selisih tetap merupakan kewajiban nasabah. Dalam hal Bank tidak dapat menagih kewajiban nasabah tersebut maka Bank dapat mencatatnya sebagai kerugian Bank.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Properti Terbengkalai” adalah aktiva tetap yang dimiliki Bank dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. Tidak termasuk dalam pengertian properti terbengkalai adalah:

- properti yang dikategorikan memiliki klasifikasi sebagai asset Bank dalam Pembiayaan Ijarah sesuai fatwa dan ketentuan berlaku;

- properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank, sepanjang dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas dan properti untuk sarana pendidikan; atau

- properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan Bank dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat, misalnya tanah dan bangunan di atasnya yang sedang dipersiapkan untuk menjadi kantor Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Suatu properti berupa gedung terdiri dari 10 (sepuluh) lantai. Lantai 1 sampai dengan lantai 6 digunakan untuk kegiatan usaha yang lazim. Lantai 7 sampai dengan lantai 10 tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai meskipun tidak digunakan.

Ayat (4)

Contoh:

Suatu properti berupa gedung mempunyai luas 1.000 meter persegi. Yang digunakan untuk kegiatan usaha yang lazim seluas 200 meter persegi. Sisanya seluas 800 meter persegi digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upaya penyelesaian” antara lain upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Ayat (2)

Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aktiva tanpa dilakukan set off dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

Pasal 40

Ayat (1)

Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah atau Ijarah Muntahiya Bittamlik mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus konsisten dan

mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan multijasa” adalah Pembiayaan Bank kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Indonesia” adalah pemerintah pusat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “giro, tabungan, dan deposito” adalah termasuk giro, tabungan, dan deposito di bank umum konvensional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Peringkat investasi (investment grade) didasarkan pada peringkat dalam satu tahun terakhir yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka surat berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf e

Pengikatan agunan dengan hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Huruf f

Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pengikatan agunan dengan hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Yang dimaksud dengan “resi gudang” adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Nilai wajar untuk resi gudang adalah nilai yang ditentukan oleh pihak atau lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk resi gudang.

Pasal 44

Nilai agunan dapat mengalami perubahan sesuai hasil penilaian terkini antara lain karena terjadinya perubahan nilai pasar, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan perubahan fisik agunan.

Pasal 45

Ayat (1)

Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir dalam rangka pemeriksaan Bank (exit meeting).

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hapus buku” adalah tindakan administrative Bank untuk menghapus buku Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih Bank kepada nasabah. Yang dimaksud dengan “hapus tagih” adalah tindakan Bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus). Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh Pembiayaan yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Ayat (4)

Hapus tagih terhadap sebagian Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.

Pasal 48

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada nasabah, restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan/atau penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54











Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5205 DPbS



CONSULTATION PROOF

Name : Ermawati
Student Number : 13220198
Department : Sharia Business Law Department
Supervisor : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Thesis Title : BRI Sharia Efforts In The Environment Conservation
 According to PBI Number 13/13/PBI/2011

No	Day/Date	Subject of Consultation	Signature
1	Friday, 24 February 2017	Proposal	
2	Thursday, 2 March 2017	Chapter I	
3	Wednesday, 8 March 2017	Review Chapter I	
4	Wednesday, 15 March 2017	Chapter II	
5	Wednesday, 2 March 2017	Chapter III & Review of Chapter II	
6	Friday, 7 April 2017	Review Chapter III	
7	Wednesday, 3 May 2017	Chapter IV & V	
8	Tuesday, 16 May 2017	Review of Chapter IV & V	
9	Tuesday, 23 May 2017	Abstract	
10	Thursday, 1 June 2017	Review of all Chapters	

Malang, 1th of June 2017

Acknowledged by:

o. b. Dean

Head of Sharia Business Law Department



Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M.Ag
 NIP 196910241995031003

CURRICULUM VITAE



Name : Ermawati
NIM : 13220198
TTL : Pamekasan, 4 November 1993
Faculty : Sharia
Department : Sharia Business Law
Address : DSN Ares tengah Ds. Bindang-
Pamekasan
Address in Malang : Jl. Sunan Ampel No. 1 Kel.
Ketawanggede Kec. Lowok Waru-
Malang

Parent's Name

Father : Sudarto
Mother : Saniyah
Phone : 085784088515
e-mail : iniermawati@gmail.com

A. Educational Background

Formal	SDN Bindang 1	2000-2006
	Tsanawiyah PP. Al-Amien II Prenduan	2006-2009
	Aliyah PP. Al-Amien II Prenduan	2009-2012
Informal	Les Grammar di SMART, Pare	2012
	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Malang	2013-2014

B. The Experience of Organization Leadership

No	Organization	Period
1	Forum Kajian Ekonomi Syariah (ForKES)	2015-2016
2	LKP2M	2014-2016
3	PAYMengajar-Malang	2016-2017
4	Yayasan Peneleh	2016-2017
5	LBH Rumah Keadilan	2016-2017